

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT PADI TERHADAP
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PASANTREN DI
KECAMATAN MUTIARA TIMUR KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Aula Maramina

NIM. 190201079

**Mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT PADI TERHADAP
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PESANTREN DI
KECAMATAN MUTIARA TIMUR KABUPATEN
PIDIE**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Bahan Studi Program Gelar Sarjana S-1 Tarbiyah dan Keguruan

Oleh:

Aula Maramina

NIM. 190201079

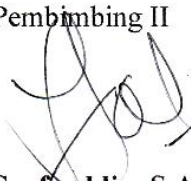
Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Disetujui oleh:

Pembimbing I


Dr. Muzakir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197506092006041005

Pembimbing II


Syafruddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197306162014111003

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT PADI TERHADAP
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PESANTREN DI KECAMATAN MUTIARA
TIMUR KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Pendidikan Islam

Pada Hari/Tanggal:

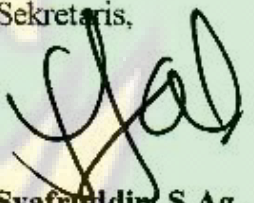
Selasa, 28 November 2023
14 Jumadil Awal

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

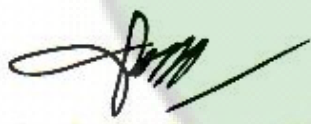
Sekretaris,

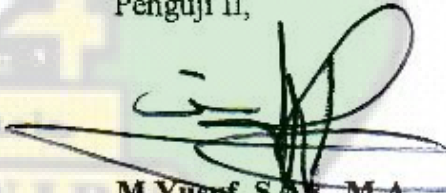

Dr. Muzakir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197506092006041005


Syafrudin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197306162014111003

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Saiful, S. Ag., M.Ag
NIP. 197209062006041001


M. Yusuf, S.Ag., M.A
NIP. 197202152014111003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Prof. Safrul Muluk, S.Ag., M.A., M.Ed., Ph.D
NIP. 19730102 199703 1 003

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aula Maramina

NIM : 190201079

Prodi : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Zakat Padi Terhadap Pengembangan Pendidikan Pesantren di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah dan karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 November 2023
Yang Menyatakan,


Aula Maramina
NIM. 190201079

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil'alamin, Puji dan Syukur penulis serahkan kehadiran Allah SWT karena Rahmat, Hidayah, serta Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul **“Efektivitas Pengelolaan Zakat Padi Terhadap Pengembangan Pendidikan Pesantren di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie”** ini dengan baik.

Shalawat dan salam atas jujungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah berusaha membawa Ummatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Proposal skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana S1 di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-raniry jurusan Pendidikan Agama Islam. Selama pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulis skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, motivasi, dan batuan dari berbagai pihak. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat dari Allah SWT serta bimbingan, bantuan, nasehat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, sehingga kendala-kendala tersebut dapat diatasi.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya serta salam penuh hormat dengan segenap cinta yang tak terhingga dihantarkan kepada:

1. Ayah Muhammad dan Ummi Islamiah tercinta, begitu banyak kasih sayang yang telah mereka berikan, serta doa yang selalu mereka kirimkan sampai saat ini. Terimakasih untuk Abang Wais Al-Qarni dan Abang Chairul Huda yang ikut serta mendukung penelitian ini sampai selesai.
2. Bapak Marzuki, S. SP.I., M. Si selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam
3. Kepada Bapak Syafruddin, S.Ag., M.Ag Selaku Penasehat Akademik dan selaku pembimbing II bapak Dr. Muzakkir, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I atas segala kesetiaan dan kesabarannya meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan dari awal hingga selesai skripsi ini.

4. Bapak Safrul Muluk, MA., M.Ed., Ph.D Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan baik secara Langsung atau tidak langsung telah membantu proses penyusunan skripsi ini.
5. Serta seluruh Pimpinan Pesantren yang telah ikut serta dalam membantu penelitian ini, sekaligus Ustad-Ustadzah dan santri yang telah meluangkan waktu dalam penelitian.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu membantu dan menemani dalam setiap langkah, Sahabat terkasih dan tersayang Winda Liani, Risa Marzalita, Warni Sasmita, Miftahul Jannah, Anita Zahrah, Yaris Sani, Alyu Wailis yang selalu mendukung dan mendoakan.
7. Khususnya rekan seperjuangan PAI leting 19 serta semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu. Hanya Allah SWT yang dapat memberikan segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentu banyak kekurangan, hal ini kan disebabkan karena kurangnya ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sangat kami harapkan dalam penulisan skripsi ini. Dengan mengharapkan ridhaden rahmat Allah SWT, semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat. Aamin ya rabbal alamin.

Banda Aceh, 31 Agustus 2023
Penulis,

Aula Maramina
NIM. 190201079

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL JUDUL	Halaman
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI MUNAQASYAH	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Terdahulu yang Relevan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Zakat dalam Islam	19
B. Fungsi Zakat Bagi Pendidikan.....	39
C. Relasi Pasantren Dengan Zakat	41
D. Zakat Padi Bagi Pasantren	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian dan Subjek Penelitian	48
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	49
D. Sumber Data Penelitian	50
E. Instrumen Pengumpulan Data	52
F. Metode Pengumpulan Data	52
G. Teknik Analisis Data	54
H. Pengecekan Keabsahan Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
B. Hasil Penelitian.....	68
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	74
D. Hambatan Pada Pengeloan Zakat di Pesantren Kecamatan Mutiar Timur Kabupaten Pidie	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86
DAFTAR RIWAYAT	98

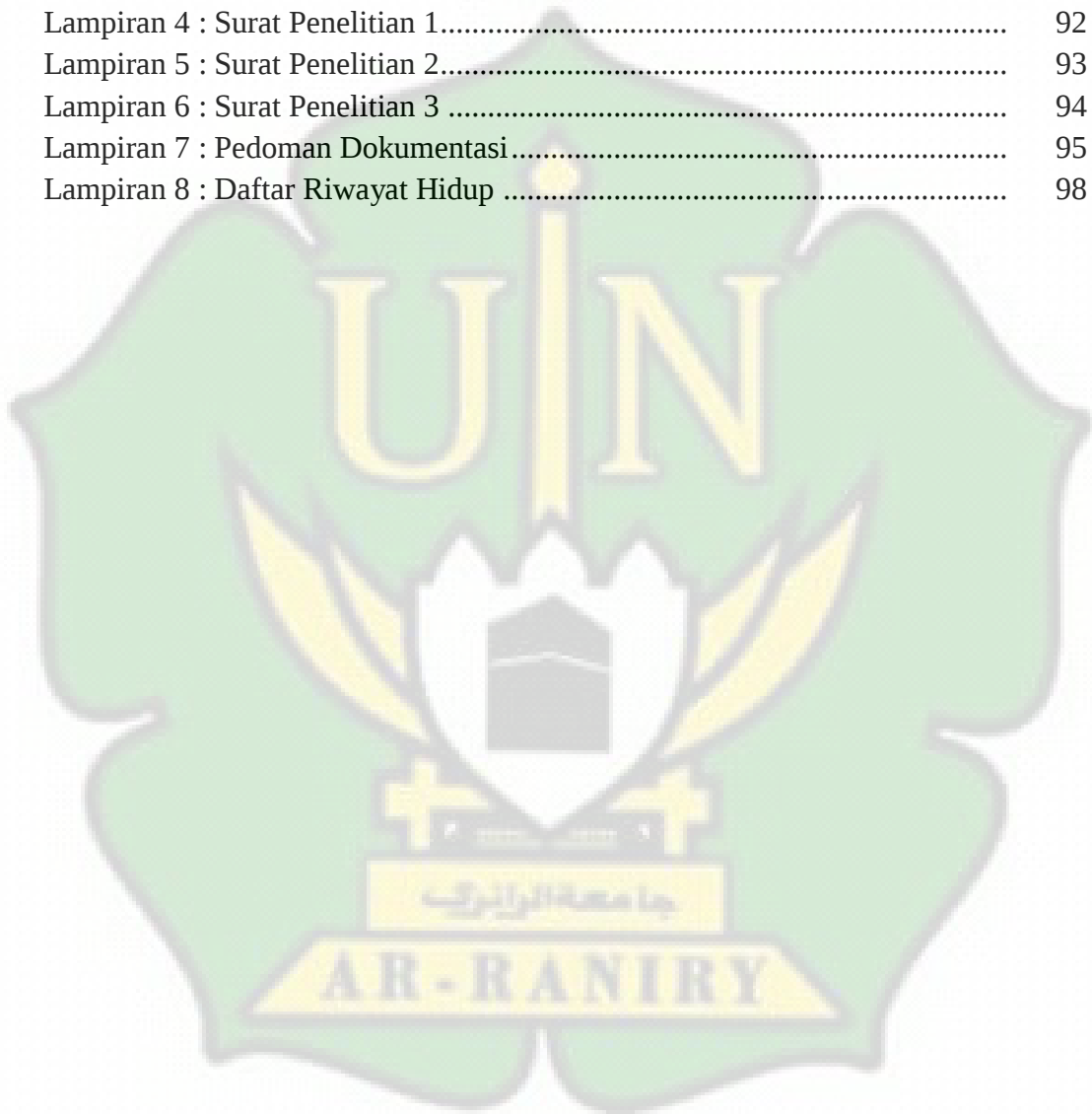
DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Guru Pengajian Pesantren Assasun Najah Aziziyah	59
Tabel 4.2 Kondisi Sarana Pesantren Assasun Najah Aziziah	61
Tabel 4.3 Kondisi Prasarana pesanten Assasun Najah Aziziah	61
Tabel 4.4 Data guru pengajian pesantren Miftahul Jannah Al Munawarah.....	63
Tabel 4.5 Kondisi Sarana Pesantren Miftahul Jannah Al Munawarah	64
Tabel 4.6 Kondisi Prasarana pesanten Miftahul Jannah Al Munawarah	64
Tabel 4.7 Data Guru Pengajian Pesantren Nurul Hikmah Al Aziziah	67
Tabel 4.8 Kondisi Sarana Pesantren Nurul Hikmah Al Aziziah	67
Tabel 4.9 Kondisi Prasarana Pesantren Nurul Hikmah Al Aziziah	68



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Instrumen.....	86
Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan tentang Pembimbing Skripsi.....	90
Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Dekan FTK.....	91
Lampiran 4 : Surat Penelitian 1.....	92
Lampiran 5 : Surat Penelitian 2.....	93
Lampiran 6 : Surat Penelitian 3	94
Lampiran 7 : Pedoman Dokumentasi.....	95
Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup	98



ABSTRAK

Nama : Aula Maramina
NIM : 190201079
Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/ Pendidikan Agama Islam
Judul : Efektivitas Pengelolaan Zakat Padi Terhadap Pengembangan Pendidikan Pesantren di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muzakir, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Syafruddin, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : Efektivitas, Zakat, Pesantren

Kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat, atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Zakat merupakan ibadah kepada Allah SWT berupa harta benda yang sudah termasuk kedalam nisab, di samping sebagai penghubung antara orang kaya dengan orang miskin dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pesantren adalah lembaga pendidikan agama yang menjadi kekhasan di negara Indonesia yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Masyarakat Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie memberikan zakat mereka kepada santri di pesantren apabila hasil panen padi mereka mencapai nisabnya. Oleh sebab itu, untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan zakat padi yang telah diberikan kepada santri di pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan zakat padi terhadap pengembangan pendidikan pesantren di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie. (2) untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan zakat padi terhadap pendidikan pesantren di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie. (3) untuk mengetahui apa saja hambatan pengelolaan zakat di pesantren. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data-data yang dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari pada penelitian ini adalah Efektivitas Pengelolaan zakat padi terhadap pengembangan pendidikan pesantren khususnya di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie belum ada, karena belum dibentuknya badan, panitia atau lembaga resmi khusus untuk menerima serta mengelola zakat padi dari masyarakat, masyarakat secara langsung memberikan sendiri kepada santri atau guru pengajian disetiap kali panen tiba. Zakat memberikan manfaat yang sangat banyak khususnya untuk santri, pembangunan pesantren, serta membantu pendidikan pesantren yang ada di daerah Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie. Hambatan pada pengelolaan zakat padi di pesantren yaitu belum dibentuknya lembaga atau badan, panitia resmi di pesantren untuk pengelolaan zakat padi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sehingga atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.¹

Teori menurut Muasaroh menyatakan bahwa efektivitas dapat terpenuhi bila aspek tugas atau fungsi serta aspek tujuan dan kondisi ideal dapat terpenuhi yakni bila pelaksanaan suatu program dapat dilaksanakan dengan baik dan efektivitas suatu program dapat dilihat berfungsi dengan baik dan dapat terlihat prestasi yang dicapai.

Zakat dalam Islam merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimat. Zakat itu merupakan ibadah kepada Allah SWT berupa harta benda yang sudah termasuk kedalam nisab, di samping sebagai penghubung antara orang kaya dengan orang miskin dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 12.

Bila ditinjau dari segi sosial kemasyarakatan maka zakat itu juga mempunyai hikmah serta tujuan yang banyak sekali. Definisi kata zakat sendiri diambil dari kata “zaka” yang memiliki arti berkah, tumbuh, berkembang, baik, dan suci. Makna yang dimaksud dalam berkembang dan tumbuh dalam zakat yaitu dalam menunaikan zakat akan menghasilkan banyak pahala dari Allah SWT. Adapun firman Allah dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 yang menjelaskan tentang zakat.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha mengetahui.” (QS. At-Taubah (9): 103).²

Sebagaimana kita ketahui bahwa kedudukan zakat dalam Islam mencakup semua segi kehidupan sosial masyarakat. Maka karena itu pemanfaatan serta efektivitas pengelolaan zakat tersebut secara baik sangat berpengaruh terhadap makna dan zakat itu sendiri. Karena mengingat masalah zakat ini banyak jenisnya maka di sini hanya membatasi diri untuk membahas masalah zakat padi semata-mata. Aceh merupakan salah satu provinsi yang kebanyakan memiliki penduduk yang berprofesi sebagai petani, salah satunya yaitu kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie yang memiliki mayoritas sebagai petani. Khususnya menanam padi. maka, lazimnya mereka menanam padi dua kali dalam setahun. Tidak hanya itu, Aceh juga dikenal sebagai provinsi yang banyak memiliki tempat menuntut

² Fand bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (At-Taubah: 103), h. 297.

ilmu agama contohnya pesantren atau dayah salafi yang banyak di jumpai di berbagai daerah di Aceh, salah satunya bisa dijumpai di daerah Kecamatan Mutiara Timur yang memiliki beberapa pesantren di daerah tersebut.

Pesantren adalah pendidikan agama yang menjadi kekhasan di negara Indonesia yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia serta telah teruji kemandiriannya sejak berdirinya pesantren sampai sekarang. Pada awalnya berdirinya pesantren masih sangat sederhana dan tradisional. Pesantren merupakan lembaga pendidikan agama Islam yang ada di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Aceh yang banyak sekali memiliki pesantren serta dayah salafi di berbagai daerah di Aceh. Kecamatan Mutiara Timur merupakan salah satu kecamatan dari 23 kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Pidie. Pekerjaan pokok sebagian besar masyarakat di kecamatan ini adalah petani sawah atau petani padi, selain itu ada juga yang berdagang/jualan, beternak dan PNS.

Pidie merupakan salah satu kabupaten yang ada di Aceh yang memiliki banyak pesantren serta dayah salafi, yang mana salah satunya di kecamatan Mutiara Timur kabupaten Pidie. Karena umumnya penduduk setempat bermata pencaharian sebagai petani padi, maka dengan sendirinya potensi zakat padi setiap musim panen akan relatif besar. Jika potensi zakat ini mampu dikelola secara profesional, maka akan dapat memperkecil jurang pemisah antara orang kaya (*muzakki*) dengan orang miskin (*mustahaq*) di Kecamatan Mutiara Timur kabupaten Pidie.

Zakat adalah mengeluarkan sebagian dari hasil usahanya atas perintah Allah SWT. Sebagaimana menunaikan sedekah wajib kepada fakir miskin dan berarti pula melahirkan syukur kepada Allah SWT. Rata-rata hasil panen penduduk kecamatan Mutiara Timur yang didapatkan dari setiap tahunnya ada yang mencapai satu ton. Bila ditinjau menurut hukum Islam, hasil panen yang mereka dapatkan dari setiap tahun sebanyak itu telah dianggap sebagai nisab untuk dikeluarkan zakatnya. Sedangkan disisi lain para ulama telah sepakat berdasarkan qias bahwa padi termasuk jenis tanaman yang wajib dizakatkan yang sama hukumnya dengan gandum. Sebagian penduduk kecamatan Mutiara Timur memberikan hasil panen mereka untuk dizakatkan kepada pesantren yang ada di daerah mereka. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat yaitu golongan orang-orang yang di sebut dengan *fii sabilillah*. Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an golongan yang berhak menerima zakat dalam Surah At-Taubah ayat 60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة : ٦٠)

Artinya : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*”. (Q.S. At-Taubah (9): 60).³

³ Fand bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (At-Taubah: 60), h. 288.

Dalam prakteknya, pada saat pembagian zakat padi, pengurus zakat di tingkat *gampong* belum banyak yang menyisihkan secara khusus *fi sabilillah* dalam presentase tertentu guna disalurkan ke pesantren-pesantren, baik yang berada di *gampong* mereka sendiri ataupun yang berada di wilayah sekitar dan wilayah lain. Namun hal ini tidak berarti bahwa Badan Amil Zakat *gampong* tidak memperhatikan masalah pengembangan lembaga pendidikan Islam khususnya pesantren sama sekali. Buktinya, banyak anggota masyarakat secara pribadi yang menyalurkan bantuan zakat padi kepada para *aneuk* dayah/santri yang sedang aktif belajar (*mondok*) di berbagai pesantren, yaitu sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap keberlangsungan pendidikan para santri asal desa mereka, atau bahkan para santri dari daerah lainnya.

Menyangkut dengan cara penyalurannya, ada yang langsung dalam bentuk gabah/padi dalam jumlah tertentu pada hari H pembagian zakat yang dititip melalui orang tua/wali santri yang bersangkutan dan tidak jarang juga yang memberikannya langsung dalam bentuk uang tunai, agar memudahkan para santri sehingga tidak merepotkan penerimanya.

Jika dikaji secara lebih mendalam, potensi zakat padi juga merupakan salah sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat dipergunakan bagi kemakmuran masyarakat pada umumnya oleh pemerintah. Khususnya di bidang pendidikan dayah/pesantren, pemerintah dapat membantu membangun sarana/prasarana pesantren sesuai kebutuhan, seperti membangun asrama santri, pengadaan kitab-kitab, pembayaran insentif guru/ustaz dan lain-lain.

Melalui penyaluran zakat padi yang diberikan kepada pesantren pada tiap tahunnya atau setiap kali masyarakat sudah mencapai nisabnya ketika panen telah tiba memberikan manfaat yang begitu besar untuk pembangunan serta pengembangan bagi pendidikan pesantren yang ada di daerah Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, sehingga zakat tersebut dapat menjadi efektivitas yang mendukung pengembangan pesantren pada setiap tahunnya. Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti tiga pesantren yang ada di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie.

Banyak ulama yang memperdebatkan kata *fii sabilillah* disini, oleh karena itu kata *fii sabilillah* disini memiliki banyak makna, salah satunya memberikan zakat kepada madrasah. Penduduk Kecamatan Mutiara Timur sebagian dari mereka memberikan hasil panen mereka yang mencapai nisabnya untuk dizakatkan kepada pesantren di kecamatan tersebut. Maka dari itu untuk melakukan penelitian tentang zakat padi terhadap pendidikan pesantren di Mutiara Timur, karena mengingat masih banyaknya penduduk kecamatan Mutiara Timur yang mungkin belum mengetahui sepenuhnya cara efektivitas pengelolaan zakat padi terhadap pendidikan pesantren di kecamatan Mutiara Timur, serta menumbuhkan rasa membantu sesama masyarakat kecamatan Mutiara Timur dan sekitarnya, dengan cara menzakatkan hasil panen mereka kepada pesantren dikecamatan Mutiara Timur. Oleh sebab itu, tertarik dan merasa penting untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pengelolaan Zakat Padi Terhadap Pengembangan Pendidikan Pesantren di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan zakat padi yang Efektiv terhadap Pengembangan pendidikan pesantren di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie?
2. Bagaimana pemanfaatan zakat padi terhadap pendidikan pesantren di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie?
3. Apa saja hambatan dalam pengelolaan zakat di pesantren?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas pengelolaan zakat padi terhadap Pengembangan pendidikan pesantren di kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan zakat padi terhadap pendidikan pesantren di kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie.
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan pengelolaan zakat di pesantren Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini secara teoristis dan praktis yaitu:

Manfaat secara teoristis adalah sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan dan pemahaman dalam tata cara menzakatkan zakat padi khususnya bagi masyarakat kecamatan Mutiara Timur.
2. Dapat mengetahui bagaimana efektifitas pengelolaan zakat padi terhadap pengembangan pendidikan pesantren di kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, sehingga menumbuhkan rasa syukur atas nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita.
3. Memberikan pengetahuan serta informasi tentang zakat padi terhadap penduduk di kecamatan Mutiara Timur yang mungkin belum sepenuhnya mengetahui bagaimana efektifitas pengelolaan zakat padi dalam pesantren.

Manfaat secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan rasa berbagi yang besar serta rasa tolong-menolong untuk membangun pesantren di kecamatan Mutiara Timur, sehingga menciptakan ukhuwah antar masyarakat dengan pesantren di kecamatan Mutiara Timur.
2. Menumbuhkan rasa kemanusiaan terhadap masyarakat kecamatan Mutiara Timur, dan menciptakan rasa kesadaran bagi mereka yang mungkin belum menzakatkan atau mengeluarkan hasil panen mereka yang telah mencapai nisabnya yang sudah bisa dizakatkan.
3. Melalui zakat tersebut akan menjadi amalan bagi mereka yang menzakatkan sebagian hasil panen mereka yang telah mencapai nisabnya.
4. Zakat yang telah diberikan tersebut akan sangat berguna bagi pesantren yang menerimanya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk lingkungan pesantren.

5. Menumbuhkan rasa persaudaraan yang kuat antara pesantren di kecamatan Mutiara Timur dengan penduduk kecamatan Mutiara Timur.
6. Memberikan pengetahuan serta informasi tentang zakat padi terhadap penduduk di kecamatan Mutiara Timur yang mungkin belum sepenuhnya mengetahui bagaimana efektifitas pengelolaan zakat padi dalam pesantren.
7. Banyak mendapatkan hikmah serta pelajaran yang berharga bagi yang menzakatkan hasil panen mereka untuk pesantren di kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie.
8. Mendidik jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil untuk menuju kepada sifat-sifat murah yang berguna bagi masyarakat dan negara.
9. Menghilangkan jurang pemisahan antara sikaya dan simiskin, demikian akan terciptalah rasa persaudaraan sesama muslim.
10. Zakat bersifat sosialis, karena dengan adanya zakat orang kaya dapat membantu orang yang tak punya.⁴

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti yang telah disesuaikan dengan kondisi tempat penelitian.

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran

⁴ Mohd. Rifai, "*Ilmu Fiqih Islam Lengkap*", Semarang, t . t , h. 370.

yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sehingga atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.⁵

b. Pengertian Zakat

Secara Etimologi zakat berasal dari kata akar kata (*zaka – zakaah*) yang berarti tumbuh, berkembang, atau bertambah, kata yang sama yaitu *zaka* menurut bahasa berasal dari kata *nama* yang berarti kesuburan, *thaharah* yang berarti kesucian dan *baraqah* yang berarti keberkatan, atau dikatakan *tazkiyah* dan *takhir* (mensucikan). Dari pengertian secara bahasa dapat diketahui bahwa zakat secara bahasa bisa bermakna tumbuh dan berkembang atau bisa bermakna mensucikan atau membersihkan. Sementara Didin Hafiduddin berpendapat bahwa zakat ditinjau dari segi bahasa bisa berarti Ash-Shalahu yang berarti kebersihan.

Sedangkan menurut terminologi (*syara'*) zakat adalah sebuah aktifitas (ibadah) mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu.⁶

Pertama, dinamakan mengeluarkan harta ini dengan zakat, adalah karena zakat merupakan salah satu sebab yang diharapkan akan mendatangkan kesuburan

⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 12.

⁶Asnaini, "*Zakat Produktif Dalam Persepektif Hukum Islam*", (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), h. 134.

atau menyebarkan pahala. Karenanya dinamakanlah “harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat.

Kedua, harta yang dikeluarkan itu dinamakan dengan zakat, adalah zakat tersebut merupakan suatu kenyataan dan kesucian jiwa dari kekikiran dan kedosaan. Al-Imam An Nawawi mengatakan, bahwa dinamakannya pengeluaran itu dengan zakat, karena terdapat padanya makna yang dimaksudkan oleh bahasa (kesuburan).

Kata dari zakat adalah suatu kata yang mengandung arti kesuburan (nama) lagi suci (thaharah). Dia dipakai untuk nama bagi sedekah yang wajib, bagi sedekah yang sunat, nafkah, kemanfaatan dan kebenaran. Zakat merupakan komponen utama dalam sistem ekonomi Islam, ia menjadi mesin penggerak bagi keseimbangan antara si kaya dan si miskin. Posisinya semakin sangat diperlukan ketika dihadapkan kepada permasalahan sosial ekonomi yang tidak berpihak kepada orang-orang miskin⁷. Sebagai sosial control zakat menjadikan tidak terjadi perbedaan yang berlebihan antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin, ia menjadikan harta itu tidak hanya berputar pada orang-orang kaya saja, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7. Begitu bermanfaatnya zakat sehingga Khalifah Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat.⁸

Zakat dalam Islam merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimat. Zakat itu merupakan

⁷Barat, S. B. K. S. J. (2016). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif

⁸Abdullah, *jurnal Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif*, vol.1, No. 01 Tahun 2017. h..2.

ibadah kepada Allah SWT berupa harta benda yang sudah termasuk kedalam nisab, di samping sebagai penghubung antara orang kaya dengan orang miskin dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Adapun penerima zakat sebagaimana ketentuan atas zakat, dapat dilihat pada salah satu surah Al-Qur'an yaitu Q.S. At-Taubah (9) ayat -60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة : ٦٠)

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (Q.S. At-Taubah (9): 60)

a. Fakir

Al-Fakir menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari.

b. Miskin

Orang Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.

c. Amil zakat

Amil Zakat adalah mereka yang menyediakan waktunya yang cukup (*full time*) dalam mengelola zakat.

d. Muallaf

Menurut Qordhowi yang dimaksud dengan golongan muallaf antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hati atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atas terhalangnya niat jahat mereka terhadap kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

e. Orang yang Memerdekakan budak

Barang siapa telah memerdekakan budak, maka baginya berhak memperoleh zakat.

f. Orang yang berhutang

Mazhab Hanafi mengatakan yang berhutang ialah orang yang betul memiliki hutang dan tidak memiliki apa-apa selain hutangnya itu. Mazhab Maliki mengatakan bahwa orang yang berhutang adalah orang yang benar-benar dililit hutangnya. Dan hutang itu tidak ia pakai untuk melakukan kemaksiatan seperti minum khamar dan berjudi.

g. Sabilillah

Menurut bahasa sabil artinya thoriq/jalan. Jadi sabilillah artinya jalan yang menyampaikan pada ridho Allah baik akidah maupun perbuatan.

h. Ibnu sabil

Menurut jumhur ulama ibnu sabil adalah kiasan untuk musafir yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah yang lain.⁹

Jadi, totalitas interaksi dari seperangkat unsur-unsur pendidikan dan bekerja sama secara terpadu, dan saling melengkapi satu sama lain menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah menjadi cita-cita bersama pelakunya. Pada dasarnya pendidikan pondok pesantren disebut sistem pendidikan produk Indonesia atau dengan istilah indigenous (pendidikan asli Indonesia).

b. Pengertian pesantren

Pondok pesantren/dayah adalah sistem pendidikan yang melakukan kegiatan sepanjang hari. Santri yang diwajibkan tinggal di asrama dalam satu kawasan bersama guru, ustadz, dan senior mereka. Oleh karena itu hubungan yang terjalin antara santri-guru-ustadz dalam proses pendidikan berjalan intensif, serta hubungan tersebut dapat menjalin persaudaraan antara santri, guru serta ustadz dan ustadzah, tidak hanya sekedar hanya hubungan formal antara ustadz-santri di dalam kelas melainkan rasa persaudaraan yang sudah mereka terapkan ketika sudah memasuki pesantren. Oleh karena itu, mereka dapat melakukan kegiatan pendidikan yang berlangsung sepanjang hari, dari pagi hingga malam hari.¹⁰

⁹ Muhammad Tho'in, *jurnal Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat*, vol.9, No.2 Tahun 2017. h. 167.

¹⁰ Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi Dan Identitas*. (Jakarta: Kencana, 2012), h. 36.

Menurut pendapat para ilmuwan, istilah pondok pesantren adalah merupakan dua istilah yang mempunyai satu arti. Orang Jawa menyebutnya “pondok” atau “pesantren”. Sering pula menyebut sebagai pondok pesantren. Istilah pondok barangkali berasal dari pengertian asrama-asrama para santri yang disebut pondok atau tempat tinggal yang terbuat dari bambu atau barangkali berasal bahasa Arab “*funduq*” artinya asrama besar yang disediakan untuk persinggahan.¹¹

Pesantren adalah sebuah kawasan yang khas serta memiliki ciri-cirinya tidak dimiliki oleh tempat atau kawasan yang lain. Karenanya tidak berlebihan jika Abdurrahman Wahid menyebut berbagai sub-kultur tersendiri. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pendidikan pesantren secara tradisional yang menjadikannya khas adalah ustadz, santri, pondok, dan pengajaran kitab-kitab klasik, serta suasana yang berbeda dari tempat lain.

Secara garis besar, kategori pesantren bisa dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu *salafiyah* (tradisional), *khalafiyah* (modern) dan terpadu.¹² Dengan begitu terdapat pula perbedaan-perbedaan yang membedakan pesantren satu dengan yang lain, sehingga ketiga kategori pesantren tersebut memiliki peminatnya masing-masing. Sehingga setiap tahunnya pesantren mengalami perubahan dan perkembangan yang baru, untuk menarik peminat yang hendak memasuki pesantren.

¹¹Yasmadi, *Modernisasi Pesantren*. (Jakarta: Cipulat Press, 2002), h. 62.

¹² Syaifuddin Zuhriy, *jurnal Budaya Pesantren dan Pendidikan Karakter Pada Pondok Pesantren Salaf*, vol. 19, no.2. Desember 2011, h. 291.

F. Kajian Terdahulu yang Relevan

Dari kajian pustaka yang telah di telusuri dari beberapa sumber di pustaka maka, memaparkan beberapa sumber yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan zakat padi terhadap pengembangan pendidikan pesantren. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan.

1. Penelitian Nur Jamilah tahun 2020 dengan judul “*Pendayagunaan Dana Zakat BAZNAS Dalam Bidang Pendidikan*”(Studi Kasus Pengelolaan SMP Cendekia BAZNAS Cirangkong cemplang-Bogor). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat pada SMP Cendekia BAZNAS bersifat konsumtif kreatif digunakan untuk operasional sekolah dan pengembangan siswa yatim dan dhuafa. Pendayagunaan di SMP Cendekia BAZNAS merupakan investasi produktif karena pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh bukan konsumsi semata, tetapi suatu investasi masa depan. Pendayagunaan bertujuan mendatangkan hasil dan SMP Cendekia BAZNAS tidak mendapatkan hasil berupa uang tetapi menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam ilmu pengetahuan dan wirausaha agar menjadikanya muzakki.¹³

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti sekarang adalah sama-sama membahas tentang pemanfaatan zakat untuk pendidikan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Jamilah, yang dilihat dalam penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat pada SMP Cendekia

¹³Nur jamilah, *Pendayagunaan Dana Zakat BAZNAS Dalam Bidang Pendidikan (Studi Kasus Pengelolaan SMP Cendekia BAZNAS Cirangkong-Bogor)*. (jakarta: UIN Jakarta, 2020), h. 80.

BAZNAS bersifat konsumtif kreatif digunakan untuk operasional sekolah dan pengembangan siswa yatim dan dhuafa dengan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian ini lebih melihat kepada pendayagunaan zakat padi terhadap pendidikan pesantren di Kecamatan Mutiara Timur.

2. Penelitian Sheilla Saskia tahun 2015 dengan judul “*Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq*” (Studi Komparatif Pada LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah dan LAZIZWA At-Taqwa Cirebon). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lembaga ini memiliki persamaan yaitu merupakan lembaga sosial pada tingkat daerah dimana keduanya memiliki tujuan yang sama dalam pendayagunaan zakat produktif, sedangkan dalam hal mekanisme pendayagunaan zakat produktif antara kedua lembaga ini terdapat banyak perbedaan seperti dalam hal perbedaan nama program, waktu penyelenggaraan program zakat produktif, wilayah penyaluran zakat produktif, jumlah bantuan yang diterima mustahiq, mekanisme rekrutmen mustahiq, controlling serta perbedaan dari segi pendapat mustahiq.¹⁴

Sheilla Saskia meneliti tentang Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq” (Studi Komparatif Pada LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah dan LAZIZWA At-Taqwa Cirebon), yang memilih objek penelitian di lembaga sosial. Sedangkan penelitian ini memilih objek penelitian di pesantren.

¹⁴Sheilla Saskia, *Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq*” (Studi Komparatif Pada LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah dan LAZIZWA At-Taqwa Cirebon). (Cirebon: IAIN Cirebon, 2015), h. 104.

3. Penelitian Lingki Ramika tahun 2021 dengan judul “*Strategi Penyaluran Dana Zakat Di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu Dalam Program Beasiswa Pendidikan Islamic Boarding School Di Pesantren Hidayatullah Bengkulu*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh BMH Bengkulu dalam penyaluran program beasiswa pendidikan yang berbasis *Islamic Boarding School* di pesantren Hidayatullah telah terlaksana dengan baik karena BMH secara langsung bermitra dengan yayasan Hidayatullah seluruh Indonesia, kemudian melakukan *Memorandum Of Understanding (MOU)* antara BMH dan yayasan.¹⁵

Lingki Rahmi meneliti tentang Strategi Penyaluran Dana Zakat Di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu Dalam Program Beasiswa Pendidikan Islamic Boarding School Di Pesantren Hidayatullah Bengkulu, yang membedakan penelitian ini dengan yang dahulu yaitu, penelitian yang dahulu membahas tentang penyaluran dana zakat di Baitul Maal Hidayatullah, sedangkan penelitian ini membahas tentang zakat dari masyarakat Kecamatan Mutiara Timur yang di salurkan untuk pendidikan pesantren.

¹⁵Lingki Ramika, *Strategi Penyaluran Dana Zakat Di Baitul Maal Hidayatullah (BHM) Perwakilan Bengkulu Dalam Program Beasiswa Pendidikan Islamic Boarding School Di Pesantren Hidayatullah Bengkulu*. (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021), h. 62.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Zakat dalam Islam

1. Pengertian Zakat Dan Landasan Hukum Zakat

Dalam ajaran islam disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan juga menjadi kewajiban bagi umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Dalam Quran disebutkan, kata zakat dan shalat selalu digandengkan disebut sebanyak 82 kali.¹⁶ Ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat.¹⁷ Adapun beberapa firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an QS.Saba (34) : 39

قُلْ إِنَّ رَبِّيَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ
وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (سبأ: ٣٩)

Artinya: *“Katakanlah, Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)”. dan barang apa saja yang menafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberirezeki yang sebaik-baiknya.”*

Dalam Q.S.Saba (34):39 Allah akan memberikan ganti kepada seseorang yang menafkahkan hartanya dan Allah akan melapangkan rezeki mereka. Oleh sebab itu ayat ini memerintahkan untuk memberikan sebagian rezeki kepada orang lain karena rezeki yang kita berikan akan digantikan oleh Allah SWT.

¹⁶Muhammad Bin Abdullah At- Tuwarijry, *Makna Islam dan Iman* (Jakarta : Abu Ziyad, 2017), h. 2.

¹⁷Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 15.

Zakat berasal dari isim masdar diambil dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena itu kata dasar zakat adalah *zaka* yang memiliki arti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bermanfaat. Dengan makna yang demikian orang yang telah mengeluarkan zakat dapat diharapkan hati serta jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at- Taubah : 103 yang menjelaskan tentang zakat.¹⁸

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha mengetahui.”(QS.At-Taubah (9): 103).¹⁹

Ayat ini menyuruh kepada semua orang beriman untuk mengeluarkan zakat dari hasil usaha mereka yang baik, sah lagi halal, demikian juga barang-barang yang dikeluarkan oleh Allah dari dalam bumi, seperti tanam-tanaman, barang tambangan dan sebagainya. Dalam hal ini mencakup seluruh benda, baik yang sudah dikenal pada masa Rasulullah maupun sesudahnya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 141 sebagai berikut:

¹⁸Fakhruddin, “*Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*”. (Yogyakarta : UIN Malang Press, 2008), h. 13.

¹⁹Fand bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (At-Taubah: 103) , h. 297.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الأنعام ١٤١)

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya. Zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. (QS. Al- An'am(6): 141).

Dalam ayat di atas Allah telah menjelaskan bahwa Dia telah menjadikan berbagai tanaman berjunjung maupun yang tidak, kesemuanya diperintahkan membayar zakat pada hari panennya.

Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan, bahwa “lafadh kata zakat diambil dari kata zakah- yang memiliki arti nama’= kesuburan dan penambahan”. Harta yang dikeluarkan demikian disebut zakat karena menjadi sebab baginya kesuburan harta. Abul Hasan Al Wahidi mengatakan bahwa zakat itu dapat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta zakat dapat menyuburkan harta. Menurut pendapat yang lebih jelas yaitu, zakat memiliki makna kesuburan serta dapat menambah perbaikan.²⁰

Di dalam Al- Qur'an dan hadis ditemukan ada beberapa pengertian tentang arti dari kata zakat di antaranya sebagai berikut:

²⁰Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy., “Pedoman Zakat”... h. 3.

1. Berkembang dan Tumbuh

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib yaitu, “Harta akan berkurang apabila dibelanjakan dan ilmu semakin bertambah apabila disampaikan.”

2. Bersih dan Suci

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yaitu, “sungguh berbahagialah orang-orang yang menyucikan jiwanya, yaitu orang-orang yang membersihkan dirinya dari dosa-dosanya.”(QS. asy-Syams [91]:9).

3. Senantiasa melakukan kebaikan

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yaitu, “sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. an-Nur [24]:21).

4. Menyucikan dan Membersihkan

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yaitu, “Dan mengajarkan kepada mereka al-kitab (Al-Qur'an) dan hikmah serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS. al-Baqarah [2]: 129).

5. Pujian

Dalam Al-Qur'an dikatakan “zaka nafsuhu” artinya adalah memujinya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yaitu, “janganlah memuji dari kalian” (QS. an-Najm [53]: 32).

6. Halal dan baik

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yaitu, "... Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat mana makanan yang lebih baik..."(QS al-Kahfi [18]: 19).

7. Pujian yang baik

Sebagaimana firman Allah dalam Al- Qur'an yaitu, "Sungguh berbahagia orang yang membersihkan dirinya." (QS. al-Mukminun [23]: 1).

Sedangkan zakat menurut istilah adalah bagian dari harta dengan adanya persyaratan tertentu. Allah telah mewajibkan kepada pemilik harta untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan yang tertentu. Dalam fikih islam memiliki makna mengenai zakat yang diungkapkan oleh para ulama, yaitu, "Penunaian hak yang telah diwajibkan atas harta tertentu, yang berikan kepada orang tertentu yang kewajibannya didasari oleh batas waktu dan nisabnya.

Menurut pendapat Abdurrahman al-Jaziri, kata zakat secara bahasa mempunyai makna *al-tathhir wa al-nama'*. Sedangkan secara istilah zakat memiliki makna bahwasanya pemilikan harta yang dikhususkan kepada penerima zakat dengan ketentuan tertentu. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya yaitu al- Fikih al-Islami wa Adillatuh menyatakan beberapa definisi dari zakat menurut para ulama madzhab sebagai berikut:

1. Menurut Imam Malikiyah, zakat yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nisabnya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

2. Menurut Imam Hanafiyah mendefinisikan bahwa zakat yaitu kepemilikan bagian harta tertentu dari harta yang tertentu untuk orang atau pihak yang telah ditentukan oleh *syari'* (Allah SWT).
3. Menurut imam Syafi'iyah menurut beliau zakat yaitu sesuatu nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
4. Menurut Imam Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang sudah wajib dalam harta yang tertentu untuk kelompok tertentu pula pada waktu yang telah ditetapkan.²¹

Dr. Kholid Abdurrazaq mendefinisikan makna zakat menurut imam madzhab sebagai berikut, “Hak yang telah diwajibkan pada sebagian harta yang tertentu untuk diberikan sebagai hak milik pada sekelompok orang tertentu, ditunaikan pada waktu yang telah ditetapkan dengan melepas semua manfaatnya dengan niatan semata-mata karena Allah SWT.”²²

2. Syarat Wajib Zakat

Ada beberapa syarat wajib zakat, yaitu: muslim, merdeka, kepemilikan harta secara sempurna, mencapai nisab, mencapai haul, harta itu berada dalam penjagaannya (penguasaannya).

a. Ciri harta yang wajib dizakati

1. Berkembang

Harta yang termasuk kategori berkembang yaitu : ternak, uang, emas, dan atau perak, barang dagangan, tanaman atau buah-buahan.

²¹Fakhruddin, M.Hi., “*Fiqh dan Manajemen...*”, h. 17.

²²Didin Hafidhuddin, Rahmat Pramulya, h. 13-15.

2. Dapat Bertahan Lama

Ciri lain dari harta yang dapat dizakati ialah hartatersebut dapat bertahan disimpan dalam waktu yang lama. Harta yang tidak dapat disimpan tidak wajib dizakati kecuali dipertagangkan.

1. Dapat dimiliki secara penuh
2. Dapat diketahui jumlahnya

b. Syarat harta yang wajib dizakati

1. Milik Penuh

Milik penuh yang dimaksud dengan milik penuh adalah bahwa harta itu harus berada di bawah kekuasaan dan kontrol pemiliknya dan tidak terkait dengan hak-hak orang lain, sehingga pemilik tersebut dapat mempergunakan dan mengambil manfaat dari harta sesuai kehendaknya.

2. Mencapai Nisab

Nisab adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati. Jika seseorang yang memiliki harta yang jumlahnya mencapai batas minimal tersebut, maka yang bersangkutan, bila syarat lainnya terpenuhi, dikenakan kewajiban membayar zakat.

3. Cukup Haul (setahun penuh)

Haul maksudnya adalah bahwa kepemilikan suatu harta objek zakat sudah melampaui masa satu tahun. Tidak semua jenis harta jenis objek zakat yang disyaratkan melampaui haul. Di antara harta yang disyariatkan melampaui haul baru terkena kewajiban zakat adalah binatang ternak, harta perdagangan, uang

simpanan (tabungan, deposito atau giro), surat-surat berharga, dan emas yang diinvestasikan. Penetapan syarat berupa hal ini dimaksudkan.

4. Bebas Dari Hutang

Hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang wajib dikembalikan. Hutang dilihat dari segi sifatnya dan peruntukannya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu hutang konsumtif dan hutang produktif. Zaman modern ini sering terjadi orang berhutang justru orang kaya. Hutang digunakan untuk modal usaha, sehingga dengan hutang itu dia mendapatkan keuntungan yang besar.

3. Macam-Macam Zakat

Secara umum zakat dibagi menjadi 2 macam yaitu zakat mala dan zakat fitrah.²³ Untuk lebih jelasnya berikut akan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kedua macam zakat zakat tersebut.

1. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah merupakan zakat untuk mensyucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan ramadhan sebelum tanggal 11 syawal (hari raya idul fitri).

Adapun jumlah dan jenis zakat ini adalah 1 *Sha'* tamar atau satu *Sha'* gandum tergantung jenis makanan pokok yang terdapat di daerah tertentu. Mengenai besarnya masing-masing Negara dapat menentukan sendiri. Di Indonesia umumnya menggunakan beras sebesar 2,5 kg untuk satu orang.²⁴

²³Qasim Rizal, *Pengalaman Fikih* (Solo, 2009), h. 20.

²⁴Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah* (Bandung : Tafakur, 2011), h. 18.

Dalam Islam, zakat fitrah juga dimaksud sebagai sarana untuk mensucikan diri dari dosa-dosa yang pernah dilakukan selama puasa Ramadhan, Sehingga dengan mengeluarkan zakat fitrah maka dosa-dosa yang telah diperbuat akan diampuni oleh Allah SWT. Tujuan adanya zakat fitrah adalah agar orang-orang yang mengeluarkan zakat fitrah saat Idul fitri benar-benar menjadi orang yang kembali ke keadaan suci (fitrah) seperti bayi yang baru dilahirkan, dan juga untuk mengembirakan hati farkir miskin pada hari raya idul fitri. Adapun syarat-syarat diwajibkan zakat fitrah, yaitu:

a. Beragama Islam

Zakat fitrah diwajibkan hanya kepada orang yang beragama islam. Hal ini berdasarkan pada hadis berikut: *"Bersumber dari Abdullah bin umar r.a bahwa rasullullah SAW telah memfardukan zakat fitrah yang dikeluarkan di akhir bulan ramadhan atas manusia, yaitu Sha' Tamar (Kurma kering) atau satu sha' syair (gandum), baik yang merdeka ataupun budak, baik pria maupun wanita dari kaum muslimin."*²⁵

b. Menjumpai dua waktu

Seseorang yang menjumpai dua waktu dalam keadaan Islam, maka wajib menunaikan zakat fitrah. Adapun yang dimaksud dengan 2 waktu ialah akhir bulan Ramadhan dan malam idul fitri.

²⁵Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta : Pustaka As- Sunah, 2008).

c. Memiliki kemampuan

Seseorang Mukallaf yang diwajibkan menunaikan zakat fitrah disyaratkan memiliki kemampuan untuk menunaikannya ketika kewajiban itu tiba. Jika ia baru mampu kewajiban selesai, maka ia tidak diwajibkan menunaikannya.²⁶

2. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Zakat mal yang wajib dikeluarkan zakatnya ada beberapa macam yaitu :

a. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak wajib dikenakan zakat. Allah mengancam terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakatnya. Nisab emas adalah 85 gram (sama dengan 20 dinar). Maka jika seseorang memiliki simpanan emas sebanyak 85 gram atau lebih, dan telah cukup haul-nya (Yakni satu tahun menurut kalender hijriah), Wajiblah ia mengeluarkan zakatnya, sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah emas miliknya itu.

Selanjutnya, Apabila emas tersebut masih ada padanya sampai setahun kemudian, wajiblah ia mengeluarkan lagi zakatnya sebanyak 2,5 % dari sisa yang dimilikinya dan begitulah seterusnya. Sedangkan Nishab Perak ialah 200 dirham (atau kira-kira 595 gram). Maka jika seseorang memiliki perak sebanyak 595 gram atau lebih, dan telah cukup haul-nya wajiblah ia mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% (dua Setengah persen) Dari jumlah perak yang dimilikinya sejak setahun yang lalu itu.

²⁶El Madani *Fiqh Zakat Lengkap* (Yogyakarta : Diva Press, 2013), h. 143- 144.

b. Zakat Hewan Ternak

Hewan ternak yang wajib dizakati antara lain: Unta, sapi, kerbau, kuda (kecuali kuda tunggangan), kambing, domba, biri-biri kecuali hewan yang diharamkan menurut agama. Hewan-hewan tersebut telah dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya dan manfaatnya banyak.

Dikeluarkan zakatnya (sesuai perhitungan zakat hewan ternak) apabila memenuhi persyaratannya sebagai berikut:

- 1) Jumlahnya mencapai Nishab
- 2) Telah melewati masa satu tahun (haul)
- 3) Tidak digunakan untuk pribadi pemiliknya, seperti untuk mengangkut barang, membajak sawah dan sebagainya.

3. Nishab kambing/ Domba dan zakatnya

Tidak wajib zakat atas kambing/ domba kecuali setelah mencapai 40 ekor. Maka jika telah mencapai 40 ekor, zakatnya adalah seekor domba berusia satu tahun atau kambing berusia 2 tahun. Dan apabila mencapai lebih dari 120 ekor, zakatnya adalah dua ekor domba usia tahun atau 2 ekor kambing usia 2 tahun. Dan jika jumlahnya lebih dari 200 ekor, zakatnya 3 ekor domba usia satu tahun atau 3 ekor kambing usia 2 tahun. Setelah itu, pada setiap 100 ekor, zakatnya seekor domba (usia satu tahun) atau kambing usia 2 tahun.

4. Zakat perdagangan

Harta perdagangan adalah harta yang ditawarkan untuk dijual belikan dengan niat berniaga. Ciri harta perdagangan adalah berkembang secara terus

menerus. Alasan inilah yang digunakan para ulama untuk menandai wajibnya mengeluarkan zakat perdagangan.²⁷

5. Zakat Rikaz dan Barang Tambang

a. Rikaz

Secara bahasa diambil dari kata ar-razku, yaitu sesuatu yang tersimpan di perut bumi, baik berupa barang tambang ataupun harta terpendam. Sedangkan menurut syara': Harta jahiliyah terpendam (harta karun) yang diambil tanpa harus mengeluarkan biaya dan banyak bekerja, baik harta itu berupa emas, perak dan lain-lain.

Zakat barang temuan (*rikaz*) tidak ada syarat haulnya (lama penyimpanan) maupun nisab (jumlah minimal untuk terkena wajib zakat). Sementara pembayaran zakatnya adalah sebesar seperlima atau 20 % dari jumlah harta yang ditemukan. Jadi, setiap mendapatkan harta temuan berapapun besarnya, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima dari total harta tersebut.

b. Barang Tambang (*al-ma'din*)

Secara bahasa diambil dari kata al-and yang artinya tinggal menetap), titik pusat segala sesuatu disebut *al ma'din* Dasar kewajiban zakat atas harta barang tambang.

Hasil tambang (*Ma'din*) dikeluarkan dari setiap barang hasil dari penambangan yang dilakukan segera setelah mendapatkan hasil penggaliannya. Adapun nisab zakat ma'din itu senilai 20 dinar emas atau 200 dirham perak. Pada zaman sekarang, nilai tersebut sebanding dengan emas 85 gram.

²⁷ Masyur Huda, Syubhat *Seputar Zakat Cet 1* (Solo : Tinta Media, 2012), h. 143.

6. Zakat Pertanian

Zakat Pertanian disini adalah hasil yang berupa buah-buahan atau umbi-umbian yang menjadi makanan pokok. Zakat Pertanian dibagi menjadi dua:

Pertama, Tanaman yang dialiri dengan air hujan semata-mata dan tidak mengeluarkan biaya-biaya lainnya : zakatnya 10 % dari hasil panen keseluruhan. Kedua, tanaman yang dialiri dengan air sumur, air sungai dan sebagainya yang menggunakan hewan-hewan untuk mengangkutnya atau alat-alat seperti pompa dan sebagainya zakatnya adalah 5 %.

7. Zakat Profesi

Zakat Profesi menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2017 adalah zakat yang dikeluarkan dari setiap pendapatan, seperti gaji, honarium yang diperoleh dengan cara yang halal baik rutin maupun tidak rutin.²⁸ Jadi, harta Profesi adalah kekayaan yang diperoleh seseorang muslim melalui bentuk usaha baru sesuai syariat agama. Contoh profesinya adalah dokter, pengacara dll. Para ulama sepakat bahwa harta pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai batas nishab. Nishabnya sama dengan nishab uang dengan kadar zakat 2,5%.

8. Zakat Investasi

Hasil investasi seperti sewa gedung, pabrik, taksi dan busa wajib dikeluarkan zakatnya.²⁹ Para ulama berbeda pandangan mengeluarkan zakatnya yakni apakah harus diperlakukan sebagai modal perdagangan yang harus dihitung

²⁸Meida Maya Putri, *Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Prefensi PNS Membayar Zakat Profesi Di BAZNAS* (Bogor : IPB, 2016), h. 11.

²⁹Abdullah Abdul Wahab, *Faktor Penentuan Zakat Oleh Entiniti Perniagaan Di Malaysia* (Malaysia : Jurnal Syariah Jilid 22, 2014), h. 295.

setelah satu tahun dan dipungut zakatnya sebesar 2,5 % dari keseluruhan atau hanya dibatasi atas hasil investasi dan keuntungan saja jika nilainya cukup satu nisab. Nisab zakat investasi sama dengan nisab uang yakni 85 gram emas. Ada 3 pendapat ulama yakni:

- a. Pendapat pertama, pemilik harta profesi diperlakukan sama seperti pemilik barang dagang. Dengan demikian, Gedung itu harus dinilai harganya setiap tahun lalu ditambah keuntungan yang ada dan kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5 %.
- b. Pendapat kedua zakat tidak dipungut dari keseluruhan harta setiap tahun tetapi dipungut berdasarkan keuntungan investasi. Kadar zakatnya 2,5 % mensyaratkan satu tahun.
- c. Pendapat ketiga, Zakat/dikenakan berdasarkan hasilnya bukan berdasarkan modalnya dengan kadar zakat sebesar 10 % dari hasil bersih biaya-biaya dikeluarkan. Akan tetapi hasil bersih tidak dapat diketahui, zakatnya dikenakan berdasarkan seluruh hasil dengan kadar zakat 5 %.

9. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Golongan yang berhak menerima pembagian zakat yang dikenal dengan sebutan “mustahaqquz zakah” atau “asnaf”, yaitu kategori (golongan) yang berhak menerima zakat. Adapun penerima zakat sebagaimana ketentuan atas zakat, dapat dilihat pada salah satu surah Al-Qur'an yaitu Q.S. At-Taubah (9) ayat -60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة : ٦٠)

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*”.

a. Fuqara’

Kata fuqara’ merupakan bentuk jama’ dari kata faqir, yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan tetap, atau yang mempunyai pekerjaan tetapi penghasilan yang didapatkannya sangat kecil, sehingga penghasilan tersebut tidak cukup untuk memenuhi setengah dari kebutuhannya.

b. Masakin

Kata dari masakin adalah bentuk jama’ dari kata miskin, yaitu orang yang mempunyai kekayaan melebihi dari yang dipunyai orang fakir, atau bisa dikatakan juga orang yang mempunyai pekerjaan dan pendapatan yang hanya bisa menutupi setengah lebih sedikit dari kebutuhannya.³⁰

c. Al- Amilin

Kata dari *Amilin* atau *amilun* adalah kata jamak dari ,mufrad (kata tunggal) yaitu *amil*. Imam asy-Syafi’i mengatakan bahwa amilun yaitu orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemiliknya, yaitu (*sa’i*) mereka orang-orang yang datang ke daerah-daerah untuk memungut zakat.³¹

Amil merupakan para pekerja yang telah disertai oleh penguasa atau penggantinya yang bertugas untuk mengambil harta zakat dari masyarakat,

³⁰Muhammad Abdul Qadir Abu Faris., “Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat”, h. 1.

³¹Sjechul Hadi Permono, “*Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*”, h. 19.

menjaga, mengumpulkan, dan memindah-mindahkan zakat. Mereka juga mendapatkan zakat walaupun orang kaya, sebagai imbalan dari jerih payah yang mereka lakukan untuk membantu mengumpulkan zakat dari masyarakat.

d. Mu'allaf

Mu'allaf adalah mereka yang dibujuk hatinya, yaitu para tokoh yang disengani dalam keluarganya atau kelompoknya yang bisa diharapkan untuk masuk islam, atau dikhawatirkan perbuatan jahatnya apabila diberikan zakat kepada mereka diharapkan keimanan mereka semakin kuat, atau ke islaman kawan- kawan setingkatnya, bisa menarik orang yang tidak mau membayar zakat sehingga membuat mereka sadar untuk membayar zakat.³²

Sedangkan menurut kesimpulan Lokakarya tentang Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Zakat di DKI Jakarta, mu'allaf yaitu mereka yang perlu dijinakkan hatinya agar lebih cenderung agar tetap beriman kepada Allah, dan dapat mencegah mereka agar tidak berbuat jahat bahkan dapat diharapkan agar mereka membela serta menolong kaum muslimin yang lain.³³

e. Riqab (Hamba Sahaya)

Menurut pendapat Imam Malik, Ahamad dan Ishaq, riqab yaitu budak biasa yang dengan jatah zakat itu mereka dapat memerdekakan. Sedangkan menurut golongan Imam asy-Syafi'iyah dan Imam al-Hanafiyah, riqab merupakan budak mukatab, yaitu budak yang diberikan kesempatan oleh tuannya

³² Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, "*Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*", h. 10.

³³ Sjechul Hadi Permono, "*Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembagunan Nasional*", h. 21.

untuk berusaha agar dapat membebaskan diri dari tuannya, dengan cara dia membayar ganti- rugi secara berangsuran.

Menurut pengarang kitab *Kasyaful qana'* mengatakan bahwa “Dan diperbolehkan harta zakat itu untuk membebaskan tawanan atau budak muslim yang mana mereka berada dipihak orang kafir. Sebagaimana demikian itu berarti telah melepaskan dari penawannya seperti halnya melepaskna hamba sahaya dari perbudakan, yang dapat menjunjung tinggi nilai-nilai agama.”³⁴

f. Gharim (Orang yang Berhutang)

Gharim merupakan orang yang berhutang dan tidak digunakan untuk bermaksiat, seperti hutang untuk menafkahi dirinya dan keluarganya. Gharimin merupakan kata jamak dari kata mufrad yaitu *al-garim*, artinya adalah orang yang berhutang dan tidak bisa untuk melunasinya.

g. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil yaitu orang yang terhenti dalam perjalanannya karena adanya suatu sebab, bisa jadi karena tidak mempunyai harta lagi untuk memenuhi kebutuhan mereka yang sedang berpergian bersama. Oleh sebab itu, mereka diberikan bagian harta zakat untuk memenuhi kebutuhan dalam perjalanan mereka.³⁵

³⁴ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris., “*Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*”. (Semarang : Dina Utama Semarang), h. 17- 21.

³⁵ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris., “*Kajian Kritis*...h. 17- 21.

h. Sabilillah

Sabilillah merupakan salah satu golongan yang termasuk kedalam kelompok yang berhak untuk mendapatkan zakat sebagaimana dalam firman Allah SWT.

Banyak pendapat yang memperdebatkan makna dari kata sabilillah salah satunya menurut al- Fakhur – Razi dalam Tafsirul – Kabir dan al- Qaffal mengatakan dalam tafsirnya bahwa sabilillah itu mencakup segala kemaslahatan umat islam. Dalam kita al- Bada'i di terangkan bahwa kata fii sabilillah yaitu semua pendekatan diri kepada Allah SWT. Dalam kitab lain yaitu kitab al- Manar di terangkan bahwa makna sabilillah itu mencakup semua kemaslahatan syar' iyyah secara umum, yang mencakup urusan agama dan urusan negara.

Terdapat tiga pandangan tentang sabilillah: (1) yaitu mempunyai makna perang, pertahanan dan keamanan islam, (2) mempunyai makna kepentingan keagamaan Islam, (3) mempunyai makna kemaslahatan atau kepentingan yang umum. Yaitu jalan menuju keridhaan Allah yang meliputi semuanya itu, meliputi semua sarana kemaslahatan agama dan masyarakat, sedangkan menurut istilah indonesia, makna diatas meliputi pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat pada umumnya.

Pendapat pertama, yang dimaksud dengan kalimat "*Fii Sabilillah*" dalam firman Allah SWT adalah semata-mata jihad. Dengan demikian, maka pada bagian ini zakat hanya diberikan kepada golongan orang – orang yang berperang, bukan untuk golongan yang lainnya. Yang berpendapat demikian adalah imam Malik dan merupakan salah satu dari pendapat Imam Ahmad, yaitu pendapat Ibnu

Hazm, At- Tsauri, Abi Tsaur dan Ibnu Munzir, dan juga pendapat Ibadhiyah dan mazhab Imamiyyah.

Diambil dalam kitab Matla': Sabil artinya adalah jalan. Dikatakan pula bahwa sabda Nabi SAW. :”Barang siapa yang kedua kakinya terkena limpur dijalan Allah”. Maknanya adalah semua jalan yang dapat menghantarkan kepada jalan Allah. Al-Hafidz Abul Faraj Ibnu al-Jauzi mengatakan : “Kalimat Sabilillah ini digunakan untuk jihad karena ia merupakan jalan berperang dalam menegakkan agama.

Dalam kitab *Nihayahfi Gharibil Hadits* : “Assabil pada dasarnya adalah At- Thariq, bisa di mudzakarkan dan bisa di muannatskan, namun lebih sering dipakai muannats. Sabilillah berbentuk umum, yaitu bagi setiap perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan cara melaksanakan segala kewajiban dan kesunahan-kesunahan. Dan jika kata itu dimutlakkan maka seringkali diartikan jihad, sehingga karena seringkali digunakan itu, maka seakan- akan maknanya hanya terbatas makna itu (Jihad).

10. Hikmah Zakat

a. Menyucikan Harta

Pada paragraf di atas sudah disinggung sedikit, bahwa berzakat itu tujuannya untuk membersihkan harta orang lain ke dalam harta yang dimiliki. Mungkin tanpa sengaja barangkali ada harta orang lain yang bercampur dengan harta kita.

b. Menyucikan Jiwa Si Pemberi Zakat dari Sifat Kikir

Zakat selain membersihkan harta, juga berfungsi membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran yang ada dalam hati dari sifat kikir.

c. Membersihkan Jiwa Si Pemberi Zakat dari Sifat Dengki

Antara si kaya dan si miskin, akan terjadi kecemburuan sosial, orang yang tidak melirik tajam kepada orang kaya, apalagi tetangganya yang berdekatan dengannya yang secara langsung memamerkan kekayaannya dan keberadaannya secara menonjol. Kemudian timbullah gejala yang tidak diinginkan, apakah namanya perampokan, pencurian dan lainnya yang sangat menggelisahkan masyarakat. Oleh karena itu, sasarannya tidak hanya orang kaya saja, tetapi apa pun yang terlihat dan mudah untuk didapatkan seperti penjabretan, akan dilakukan orang.

d. Membangun Masyarakat yang Lemah

Melihat keadaan yang terjadi sekarang, kita masih merasa prihatin. Sebagai contoh untuk membangun mesjid, ada yang meminta sumbangan di pinggir jalan lewat kotak amal dari penumpang kendaraan yang lewat. Belum lagi kita melihat orang yang meminta sumbangan dari rumah ke rumah untuk pembangunan sekolah, panti asuhan dan sebagainya.

Hal ini justru menjadi satu pertanda, bahwa ekonomi masyarakat kita pada setiap daerah itu masih lemah, sehingga membangun sekolah atau masjid saja

terpaksa pergi ke tempat yang jauh, padahal daerah yang didatanginya itu juga mempunyai masalah yangb sama.³⁶

B. Fungsi Zakat Bagi Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah aspek universal yang selalu harus ada dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan manusia tidak akan pernah berkembang dan berbudaya disamping itu, kehidupan juga akan menjadi statis tanpa ada kemajuan, bahkan bisa jadi akan mengalami kemunduran dan kepunahan. Oleh karena itu, menjadi fakta yang tak berbantahkan bahwa pendidikan adalah sesuatu yang niscaya dalam kehidupan manusia. Jika ditinjau dari sejarah, teori-teori dan desain tersebut muncul karena adanya teori yang sudah ada sebelumnya, yang posisinya adalah memperbaiki, merivisi, atau malah menciptakan teori baru. Teori dalam pendidikan muncul setelah terdapatnya berbagai permasalahan yang terjadi didalam pendidikan itu sendiri. Suatu teori akan muncul apabila terjadi suatu kekurangan yang terdapat didalam dunia pendidikan.

Pesantren hadir dalam berbagai situasi dan kondisi dan hampir dapat dipastikan bahwa lembaga ini, meskipun dalam keadaan yang sangat sederhana dan karekteristik yang beragam, tidak pernah mati. Demikian pula semua komponen yang ada didalamnya seperti kyai atau ustadz serta para santri senantiasa mengabdikan diri mereka demi kelangsungan pesantren.³⁷

2. Pengertian Fungsi Zakat

³⁶Ali Hasan, *Zakat dan Infak : Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grop, 2008), h. 18.

³⁷ Abdul Tolib, *jurnal Pendidikan Di Pondok Pesantren Modern*, vol. 1, No. 01 Tahun 2015, h. 60.

Manfaat dari zakat dalam kehidupan sosial juga sangat besar. Pertama, zakat dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan. Dengan begitu, zakat dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Kedua, zakat juga dapat membantu memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat dengan memberikan bantuan dalam bidang kesehatan seperti obat-obat andalan perlengkapan medis. Dengan begitu, zakat dapat membantu mengurangi angka kematian dan mencegah penyebaran penyakit.

Ketiga, zakat juga dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dimasyarakat dengan memberikan bantuan dalam bidang pendidikan seperti pembangunan sekolah dan penyediaan buku pelajaran. Dengan begitu, zakat dapat membantu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat dan menciptakan masyarakat yang cerdas dan berpendidikan.

Berdasarkan kesepakatan mayoritas para ulama/intelektual Islam tentang fungsi sosial zakat, maka dikembangkanlah satu kerangka pemberdayaan zakat untuk pembiayaan pendidikan. Cara yang lazim digunakan adalah dengan menyalurkan dana zakat (selain infaq dan sadaqah) sebagai sumber beasiswa bagi anak-anak muslim yang kurang mampu. Cara ini lazim digunakan oleh Badan/Lembaga Amil Zakat di Indonesia.

Selain itu ada pula kerangka pengembangan pemberdayaan zakat yang tidak ditujukan kepada perorangan, tapi disalurkan seperti untuk biaya operasional pendidikan di sekolah/madrasah seperti bangunan fisik. Hal ini mengundang

perdebatan, karena untuk keperluan-keperluan tersebut tidak disebutkan secara tegas sebagai bagian dari delapan asnaf yang berhak menerima zakat (mustahiq).

Dalam kesimpulannya, zakat merupakan kewajiban keuangan yang memiliki makna dan fungsi yang sangat penting dalam agama Islam. Selain sebagai bentuk ibadah, zakat juga mempunyai tujuan dan manfaat dalam kehidupan sosial umat Islam. Oleh karena itu, membayar zakat merupakan bentuk ketaatan dan kepedulian umat Muslim terhadap sesama yang membutuhkan, serta merupakan wujud solidaritas sosial yang harus dijaga dan dipertahankan.

C. Relasi Pesantren dan Zakat

Pondok pesantren adalah sistem pendidikan yang melakukan kegiatan sepanjang hari. Santri yang diwajibkan tinggal di asrama dalam satu kawasan bersama guru, ustadz, dan senior mereka. Oleh karena itu hubungan yang terjalin antara santri-guru-ustadz dalam proses pendidikan berjalan intensif, serta hubungan tersebut dapat menjalin persaudaraan antara santri, guru serta ustadz dan ustadzah, tidak hanya sekedar hanya hubungan formal antara ustadz-santri di dalam kelas melainkan rasa persaudaraan yang sudah mereka terapkan ketika sudah memasuki pesantren. Oleh karena itu, mereka dapat melakukan kegiatan pendidikan yang berlangsung sepanjang hari, dari pagi hingga malam hari.³⁸

Menurut pendapat para ilmuwan, istilah pondok pesantren adalah merupakan dua istilah yang mempunyai satu arti. Orang Jawa menyebutnya “pondok” atau “pesantren”. Sering pula menyebut sebagai pondok pesantren.

³⁸Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi Dan Identitas*. (Jakarta: Kencana, 2012), h. 36.

Istilah pondok barangkali berasal dari pengertian asrama-asrama para santri yang disebut pondok atau tempat tinggal yang terbuat dari bambu atau barangkali berasal bahasa Arab “*funduq*” artinya asrama besar yang disediakan untuk persinggahan.³⁹

Secara garis besar, kategori pesantren bisa dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu *salafiyah* (tradisional), *khalafiyah* (modern) dan terpadu.⁴⁰ Dengan begitu terdapat pula perbedaan-perbedaan yang membedakan pesantren satu dengan yang lain, sehingga ketiga kategori pesantren tersebut memiliki peminatnya masing-masing. Sehingga setiap tahunnya pesantren mengalami perubahan dan perkembangan yang baru, untuk menarik peminat yang hendak memasuki pesantren.

Pesantren juga merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia, yang secara nyata telah melahirkan banyak ulama yang berkhairisma. Tidak sedikit pula tokoh besar Islam yang lahir dari lembaga pesantren ini.⁴¹ Pesantren adalah sebuah kawasan yang khas serta memiliki ciri-cirinya tidak dimiliki oleh tempat atau kawasan yang lain. Karenanya tidak berlebihan jika Abdurrahman Wahid menyebut berbagai sub-kultur tersendiri. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pendidikan pesantren secara tradisional yang menjadikannya khas adalah ustadz, santri, pondok, dan pengajaran kitab-kitab klasik, serta suasana yang berbeda dari tempat lain.

³⁹Yasmadi, *Modernisasi Pesantren*. (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 62.

⁴⁰Sebagaimana dikutip oleh Syaifuddin Zuhriy, *jurnal Budaya Pesantren dan Pendidikan Karakter Pada Pondok Pesantren Salaf*, vol. 19, no.2. Desember 2011, h. 291.

⁴¹Imam Syafe'i, *Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.8, No.1, 2017, h. 64.

Relasi pesantren dengan zakat yaitu, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, yang tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup para pemeluknya, terutama fakir miskin. Dengan zakat umat Islam dapat mengatasi kefakiran dan kemiskinan. Tujuan ini tidak akan tercapai melainkan dengan jalan menginvestasikan (memanfaatkan) harta agama sesuai dengan jiwa syariat Islam. Menginvestasikan zakat adalah suatu usaha untuk memusatkan pemanfaatan zakat sebagai suatu modal atau sumber dana yang dipergunakan dalam suatu bentuk yang dapat memberikan bantuan bagi memperluas lapangan kerja fakir miskin dan tunakarya.

Salah satu cara untuk menginvestasikan zakat kepada pendidikan pesantren agar meningkatkan pengembangan dalam pendidikan pesantren serta dapat membantu santri- santri yang sedang menuntut ilmu didalamnya. Menginvestasikan zakat sebagai modal atau alat-alat yang dapat memproduksi hasil yang berlipat ganda tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan lebih mendekatkan tujuan untuk memperbaiki tarap hidup sesuai tujuan zakat.

Pendidikan pesantren merupakan salah satu pendidikan yang sudah lama menjadi tempat belajar dan mengajar ilmu keagamaan, bukan hanya ilmu keagamaan saja, tetapi di pesantren juga mempelajari pengetahuan umum seperti, sains, filsafat.

Pendidikan merupakan salah satu fokus utama pemerintahan dalam setiap target capaian kerjanya. Pendidikan juga dianggap menjadi salah satu katalisator dalam program pembangunan sumberdaya manusia (SD) dan perekonomian negara. Sebab pendidikan dipercaya menjadi salah satu solusi terputusnya rantai

lingkaran seta kemiskinan. Zakat dan pendidikan merupakan dua unsur yang saling terikat satu sama lain. Zakat merupakan investasi bagi para muzaki karena zakat dapat pula diartikan membersihkan atau menyucikan. Sedangkan pendidikan merupakan investasi untuk pengetahuan masa depan, zakat menjadi stimulus untuk keberlangsungan pendidikan di Indonesia.

Pendidikan adalah masalah terbesar saat ini, yang menentukan nasib umat Islam (dan bangsa) di masa depan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas umat Islam di masa mendatang mulai detik ini juga harus ada usaha serius dan konkret untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan memegang peranan sangat penting didalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab dari krisisny sumber daya manusia. Mengingat saat ini zaman semakin bertambah maju, otomatis turut berpengaruh pada perkembangann ekonomi. Sehingga, sudah sepatutnya jika lapangan pekerjaan membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten untuk bersinergi bersama. Salah satu pengaplikasian zakat yaitu dengan adanya program beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu menjadi salah satu cara yang efektif untuk memutus rantai kemiskinan. Melalui program pendidikan, anak-anak dari kalangan kurang mampu ini dapat berubah kondisi kehidupannya menjadi lebih baik.

Zakat dalam hal pendidikan bukanlah hal yang baru,tetapi justru masalah pendidikan yang paling diperhatikan pada zaman kekhalifahan abad 813 M yaitu pada masa Khalifah Harun al Rasyid. Hal ini terbukti dengan usaha pemerintah Islam membangun perpustakaan terbesar di Baghdad yang diberi nama"Baitul

Hikmah" yang memiliki ribuan judul buku hasil dari pemikiran umat Islam. Investasi dana zakat dalam bidang pendidikan merupakan investasi jangka panjang karena ilmu yang didapat nantinya bisa menjadi alat utama dalam meniti karier maupun membangun usaha. Dengan hal demikian investasi dana zakat dalam peningkatan mutu pendidikan sangat berperan penting dalam menuntaskan masala kemiskinan.

Selain menuntaskan masalah kemiskinan orang yang berilmu dan beriman akan Allah angkat derajat orang tersebut. Seperti firman Allah, "berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dengan adanya lembaga pengelola zakat tentunya dapat menghasilkan program-program yang nantinya dapat meningkatkan kualitas pendidikan maupun sumber daya manusia.

Ada banyak program yang dihasilkan dari pengelolaan zakat di bidang pendidikan, antara lain beasiswa bagi siswa/mahasiswa yang kurang mampu. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan-pelatihan wirausaha.

D. Zakat Padi Bagi Pesantren

Menurut istilah syara', zakat ialah : mengeluarkan sebahagian dari harta benda atas perintah Allah, shadaqah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Secara garis besar, zakat itu dibagi kepada dua bagian yaitu:

1. Zakat Mal (zakat harta), yakni zakat mas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan.
2. Zakat Nafs, yakni zakat jiwa dan dinamai juga Zakat fitrah, Zakat ini diberikan berkenaan dengan telah selesainya mengerjakan puasa yang difardhukan terhadap orang Islam.

Adapun "zakat mal" telah diwajibkan Allah sejak sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dan pada mulanya tidak ditetapkan banyaknya dikeluarkan zakat itu. Dalam hal ini para fuqaha berpendapat:

Menurut ulama Hanafiah, tiap tanaman yang tumbuh atas bumi wajib zakat (termasuk di dalamnya padi) begitupula dengan pendapat kedua shahabat, beliau bahwa zakat wajib dari tanaman yang tahan disimpan lama. Maka dengan demikian jelaslah, bahwa zakat padi itu sudah mencakup sebagai dasarnya dari pada Al-Qur'an tersebut. Menurut ulama Syafiiyah dan Malikiyah, bahwa zakat tanaman wajib pada suatu benda yang disukat dan tahan disimpan lama.

Imam Nawawi di waktu menerangkan aliran Syafiiyah bahwa zakat buah-buahan tidak wajib zakat kecuali yang mengenyangkan. Dikalangan golongan yang berpendapat wajib zakat pada benda yang mengenyangkan, timbul lagi perbedaan dalam menentukan mana saja yang termasuk kategori yang mengenyangkan tersebut.

Malik dan kaum qadim dari Syafi'i berbeda pendapat tentang zaitun. Menurut Imam Malik, wajib zakat pada buah zaitun. Sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak wajib. Perbedaan hanya dalam menentukan mengenyangkan atau tidak mengenyangkan. Menurut Malik, zaitun makanan mengenyangkan,

sedangkan Syafi'i bukan. Ulama Syafi'iy mengambil dasar wajib zakat padi. Sebagai qiyas kepada benda-benda tersebut. Karena nabi tidak menyatakan dengan tegas tentang zakat padi. Bagi mereka yang menganut aliran Syafi'iyah, berarti zakat padi wajib dengan berdasarkan qiyas. Demikian kalau sesuatu tempat terdapat makanan yang mengenyangkan, yang sama hal dan kedudukannya dengan tanam-tanaman dalam hadits Muaz tersebut, maka zakat wajib padanya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan jenis dan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif dinamakan juga sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, metode ini juga dinamakan metode postpositivistik dikarenakan metode ini berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini juga dikenal dengan metode artistik, dikarenakan menggunakan proses penelitian lebih bersifat seni, dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian dari metode ini lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Pada dasarnya penelitian ini merupakan deskriptif analisis, sebagai upaya memberikan penjelasan dan gambaran secara komprehensif tentang bagaimana Efektivitas Pengelolaan Zakat Padi Terhadap Pengembangan Pendidikan Pesantren di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie.

B. Lokasi Penelitian dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil bertempat di tiga pesantren yang sudah dipilih, dari 27 pesantren/dayah salafi yang ada di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie. Alasan peneliti memilih pesantren tersebut dikarenakan tiga pesantren tersebut telah memenuhi syarat yaitu menerima zakat dari masyarakat, sehingga memudahkan untuk mengumpulkan data penelitian.

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.⁴² Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan pesantren dan penerima zakat (santri/wati) yang ada di pesantren Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan subjek dari pada sebuah penelitian, populasi ini digunakan ketika peneliti ingin meneliti keseluruhan dari pada objek yang terdapat dalam wilayah yang hendak diteliti, subjeknya yaitu mencakup semua yang ada di wilayah tersebut.⁴³ Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek, dimana objek/subjek ini mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan dapat dikatakan juga bahwa populasi bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi juga meliputi seluruh karakteristik serta sifat yang dimiliki oleh subjek dan objek itu.⁴⁴ Jadi, yang menjadi populasi dalam penelitian ini ialah pesantren di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang

⁴²Iduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 24.

⁴³Marzuki, *Metode Penelitian Sistematis Proposal*, (Banda Aceh :UIN Ar-Raniry, 2014), h. 48

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2014), h. 80

dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Maka dari itu, disini peneliti mewawancarai informan atau sumber data dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil penelitian tidak akan digeneralisasikan ke populasi karena, pengambilan sampel tidak diambil secara random.⁴⁵ Jadi, yang menjadi sampel dari penelitian ini ialah tiga pesantren yang telah dipilih di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah rujukan yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan pada saat penelitian, seperti dokumen, catatan dan proses yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah pimpinan pesantren dan penerima zakat (santri/wati) yang ada di pesantren Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie. Berdasarkan sumbernya data untuk memperoleh jenis data maka penelitian menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung baik itu data yang diperoleh dari individu ataupun personal seperti hasil dari wawancara peneliti.⁴⁶ Data diambil dari hasil wawancara, wawancara tersebut bertujuan untuk mengetahui informasi yang telah lampau tentang penelitian tersebut agar mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian yang sedang

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 216.

⁴⁶ Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 42.

diteliti. Metode wawancara dipilih untuk menunjang serta memudahkan peneliti dalam memperoleh data.

Dalam penelitian ini sumber data primer dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak penerima atau pengelola zakat yang ada di pesantren Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.⁴⁷ Data sekunder adalah hasil data yang diperoleh tidak langsung didapatkan dari lapangan atau objek penelitian. Dalam artian data sekunder dalam riset ini diperoleh dari dokumentasi. Dokumentasi yang di maksud adalah suatu metode yang mengkaji dan mengolah data dari dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai metode yang digunakan untuk menelusuri historis.⁴⁸ Jadi, yang menjadi hasil data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal serta skripsi-skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data penunjang atau pelengkap dan dapat diperoleh dengan membaca yang merujuk pada buku-buku teori, jurnal, kamus-kamus, ensiklopedia islam, artikel dan lain-lain.⁴⁹

⁴⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 88.

⁴⁸ Dani Kurniawan, *Komunikasi Model Laswell dan Stimulus-Organism-Response Dalam Mewujudkan Pembelajaran Menyenangkan*, (Jurnal Komunikasi Pendidikan), Vol.2, No.1, Januari 2018, h. 65.

⁴⁹ Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: LPSP, 2019), h. 181.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan dalam kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data-data agar kegiatan tersebut menjadi lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Pengumpulan data bersumber dari data primer. Sumber data primer adalah sumber utama yang langsung memberikan data kepada peneliti.⁵⁰

Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini melalui:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

F. Metode Pengumpulan Data

Sehubungan dengan judul dan permasalahan di atas, maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data antara lain:

a. Metode Observasi

Observasi ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi serta data tentang Efektivitas Pengelolaan Zakat Padi Terhadap Pengembangan Pendidikan Pesantren Di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie sebagaimana yang terjadi dalam kenyataannya. Dengan dilakukannya observasi maka dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan luas tentang penelitian Efektivitas Pengelolaan Zakat Padi Terhadap Pengembangan Pendidikan Pesantren Di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie.

⁵⁰Johni Dimiyati, *Metode Penelitian Pendidikan dan Aplikasi pada Pendidikan Anak Usia Dini*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 70.

Observasi ini dilakukan juga apabila peneliti belum banyak mendapatkan keterangan tentang masalah yang sedang diteliti. Dalam observasi ini bertujuan untuk mengamati kenyataan yang terjadi sebenarnya terhadap penelitian tanpa adanya usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, memanipulasi, atau bahkan mengaturnya. Metode observasi ini digunakan untuk menemukan data tentang Efektivitas Pengelolaan Zakat Padi Terhadap Pengembangan Pendidikan Pesantren Di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie.

b. Metode Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik mengumpulkan data serta informasi dengan menggunakan bahasa lisan baik secara tatap muka maupun melalui media saluran tertentu bahkan melalui perantara.⁵¹ Wawancara juga bertujuan untuk mendapatkan informasi serta mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dengan informan yang mengetahui tentang penelitian tersebut agar mempermudah mendapatkan data yang lengkap dan mendalam tentang penelitian.

Wawancara dilakukan dengan cara berdialog tanya jawab kepada informan, dimana informan tersebut mengetahui banyak hal tentang penelitian sehingga memudahkan mendapatkan data serta informasi. Maka peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa pengelola pesantren atau pemilik pesantren yang menerima zakat padi. Metode ini dilakukan untuk menganalisis data secara langsung dengan beberapa pemilik pesantren dan juga

⁵¹Wina Sanjana, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta: Kencana, 2010), h . 96.

pengelola pesantren agar peneliti dapat memperoleh data serta bukti secara langsung sehingga peneliti menemukan kebenarannya.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang lampau, bisa berbentuk tulisan, buku, gambar, atau karya-karya seseorang yang monumental. Metode dokumentasi biasanya digunakan untuk meneliti benda-benda tertulis, seperti majalah, buku-buku, dokumen, koran, notulen rapat, peraturan-peraturan catatan harian serta lainnya.⁵² Metode penelitian dokumentasi dalam melakukan penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana pemanfaatan dan perkembangan Zakat Padi yang diberikan oleh masyarakat Kecamatan Mutiara Timur untuk Pendidikan Pesantren.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan bahan-bahan lain sebagainya.⁵³ Kemudian setelah data terkumpul peneliti melakukan proses analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah difahami, peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Dalam mengambil kesimpulan atau makna yang valid dari hasil mengolah data secara kualitatif. Maka dalam penelitian kualitatif ini analisis data menggunakan langkah-

⁵² Marzuki, *Metodelogi Penelitian sistematika proposal*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014), h. 65.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. (Bandung : Elfabeta, 2007), h. 224.

langkah.⁵⁴Yaitu dengan mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola.

1. Data Primer

a. Reduksi Data

Semua data lapangan dianalisis sekaligus dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal penting sehingga kesimpulan akhir dapat diambil dengan baik.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi, disajikan dalam bentuk uraian singkat dan teks yang bersifat naratif.

c. Verifikasi Data

Verifikasi data dapat dilakukan apabila kesimpulan awal yang di dapat masih bersifat sementara. Namun jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan dapat dipercaya.

2. Data Sekunder

Data sekunder dianalisis dengan cara telaah setiap dokumen. proses ini sangat penting karena semua data tersebut diberi pemaknaan, pengertian sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam bentuk kata, uraian maupun kalimat.

3. Data Tersier

Data tersier dianalisis sesuai dengan kebutuhan dan makna peneliti sehingga data tersebut menjadi data siap pakai. Penulisan skripsi ini merujuk

⁵⁴S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta :Insani Press, 2012), h. 130.

pada buku panduan akademik dan penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2016.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat dibutuhkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data atau pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan kriteria kredibilitas.⁵⁵ Kredibilitas adalah suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca dan dapat diterima oleh responden yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung.

⁵⁵ Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi*, Sukabumi: Jejak, 2020), h. 133.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pesantren Assasun Najah Aziziah

a. Profil Pesantren Assasun Najah Aziziah

Sebagaimana yang tertera pada penelitian ini yaitu efektivitas pengelolaan zakat padi terhadap pengembangan pendidikan pesantren di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie. Penelitian pertama dilakukan di salah satu pesantren yang telah dipilih yaitu pesantren Assasun Najah Aziziah. Pesantren ini dibangun dan dipimpin oleh ustadz Sukardi MK pada tahun 2008, Pesantren Assasun Najah Aziziah merupakan lembaga pendidikan agama yang terletak di *gampong* Paloh Tinggi Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie. Dimana pesantren ini mengajarkan Al-Qur'an dan kitab-kitab kuning pada siang hari dan malam hari.

b. Identitas Pesantren

1. Nama Pesantren : Assasun Najah Al-Aziziah
2. Nomor Statistik : 510011070096
3. Provinsi : Aceh
4. Pemerintah Kota/Kabupaten : Pidie
5. Kecamatan : Mutiara Timur
6. Gampong/Desa : Paloh Tinggi
7. Jalan dan Nomor : Jeurat Manyang No 15

- 
8. Kode Pos : 24176
9. Telepon/HP : 085277714900
10. Daerah : Pedesaan
11. Status Dayah : Pribadi
12. Akreditasi : Terdaftar
13. Tahun Berdiri : Tanggal 18-08-2008
14. Kegiatan Belajar Mengajar : Pagi Siang Malam
15. Lokasi Dayah : Blang Cut Paloh Tinggi
16. Jarak Ke Pusat Kecamatan : +3 KM
17. Jarak Ke Pusat Kota/Kab : +15 KM
18. Jarak Ke Pusat Kota Provinsi : +120 KM

c. Visi dan Misi pesantren

1. Visi

Menciptakan manusia yang berakhlak mulia serta menciptakan kemampuan memahami kitab-kitab kuning dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan zaman.

2. Misi

Melahirkan calon-calon manusia yang intelektual yang beraqidah ahlussunah waljamaah dan berakhlak karimah yang berilmu dan beradab dan siap diturunkan ke tengah-tengah masyarakat.

d. Keadaan Guru Pengajian dan Santri

a. Data Guru Pengajian

Berdasarkan data hasil penelitian dan dokumentasi pesantren Assasun Najah Aziziah, maka keadaan jumlah guru yang ada di pesantren tersebut dapat dilihat pada hasil tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Guru Pengajian Pesantren Assasun Najah Aziziyah

No	Nama Guru Pengajian	Nama Balai Pengajian	Inisial	Jumlah Santri	Jadwal Pengajian
1	Abiya	Balai Baru (LT1)	Ay	15	Sore dan Malam
2	Tgk. Khalil Muttaqin	Rumah Aceh (LT1)	Km	17	Sore dan Malam
3	Tgk. Mujiburrahman	Thabah Al-Madinah	Mj	12	Sore
4	Tgk. Fakhrijal	Balai Baru (LT2)	Fj	27	Sore
5	Tgk. Shiddiq	Majlis (LT1)	Sd	14	Sore
6	Tgk. Munawwir	Habsyiah	Mw	12	Sore
7	Tgk. Ryan Fuzillah	Rumoh Aceh 2 (LT1)	Rf	17	Sore
8	Tgk. Fakhrijal	Majlis (LT1)	Fl	5	Malam
9	Tgk. Mar'ijal	Munawwarah	Mr	15	Malam
10	Tgk. Mukhlis	Rumah Aceh 1	Mh	13	Malam
11	Tgk. Sulaiman	Balai Baru	Sh	20	Malam
12	Tgk. Syawkas	Baitil Jannah	Sw	13	Malam
13	Tgk. Fajrillah	Balai Ikhlas	Fj	5	Malam
14	Ummi Nurul Azmi	Majlis (LT2)	Na	16	Sore dan Malam
15	Tgk. Mahlil	Majlis (LT2)	Mi	16	Sore
16	Tgk. Ramadhan	Rumah Aceh 2 (LT2)	Rh	15	Sore
17	Ummi Rahmina	Mushalla	Ur	25	Sore
18	Ummi Alfi Nurhidayat	Munawwarah	An	19	Sore
19	Ummi Izzati	Mushalla	It	15	Sore
20	Ummi Sri	Mushalla	Sr	12	Sore
21	Ummi Suryati	Baitil Jannah	Sy	28	Sore
22	Ummi Maghfirah	Al-Ikhlas	Mf	22	Sore

23	Ummi Zulaiha	Thabah Al Madinah	Zh	25	Sore
24	Ummi Miza Junaiya	Munawwarah	Mj	25	Sore
25	Ummi Munsyarah	Mushalla	Mn	25	Sore
26	Ummi Masyitah	Mushalla	Mt	24	Sore
27	Tgk. Sya'ban		Yb		
28	Tgk. Ibrahim		Ib		
29	Ummi Yasrah Hanum		Yh		
30	Ummi Munira		Um		
31	Ummi Riska Maghfirah		Rmh		
32	Ummi Saskia Nurbahriza		Snb		

b. Data Siswa

Santri adalah komponen yang penting dalam sebuah lembaga pendidikan sekaligus sebagai objek yang dididik agar memiliki kemampuan yang ideal untuk memberikan manfaat bagi negara dan agama. Adapun keadaan jumlah santri di pesantren Assasun Najah Aziziah berjumlah 474 santri yang mengaji siang dan malam, di antaranya yaitu santri laki-laki berjumlah 219 santri dan santri perempuan berjumlah 255 santri.

e. Sarana dan Prasarana

Sarana fisik yang terdapat di Pesantren Assasun Najah Aziziah berupa kantor pesantren, meja, kursi, dan lainnya. Sarana dan prasarana yang terdapat di Pesantren Assasun Najah Aziziah sudah terbilang cukup memadai dimana semua fasilitas sudah tersedia semuanya. Oleh karena itu, Pesantren Assasun Najah Aziziah telah menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar antara lain:

Tabel 4.2 Kondisi Sarana Pesantren Assasun Najah Aziziah

No	Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Pesantren	1	Baik
2	Balai Pengajian	10	Baik
3	Mushalla	1	Baik
4	Toilet	2	Baik
5	Lapangan Pesantren	1	Baik
6	Tempat Wudhu	1	Baik
7	Kamar Santri	22	Baik

Tabel 4.3 Kondisi Prasarana pesanten Assasun Najah Aziziah

No	Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Papan Tulis	10	Baik
2	Komputer	1	Baik
3	Printer	1	Baik
4	Meja Kantor Pesantren	1	Baik
5	Kursi Kantor Pesantren	4	Baik

f. Profil Pesantren Miftahul Jannah Al Munawarah

Sebagaimana yang tertera pada penelitian ini yaitu efektivitas pengelolaan zakat padi terhadap pengembangan pendidikan pesantren di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie. Penelitian kedua dilakukan di salah satu pesantren yang telah dipilih yaitu pesantren Miftahul Jannah Al Munawarah. Pesantren ini dibangun dan dipimpin oleh ustadz Muhammad Fadli pada tahun 2015, Pesantren Miftahul Jannah Al Munawarah merupakan lembaga pendidikan agama yang terletak di *gampong* Ulee Tutue Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie. Dimana pesantren ini mengajarkan Al-Qur'an dan kitab-kitab kuning pada siang hari dan malam hari.

2. Profil Pesantren Miftahul Jannah Al Munawarah

a. Identitas Pesantren

1. Nama Pesantren : Miftahul Jannah Al Munawarah
2. Nomor Statistik : -
3. Provinsi : Aceh
4. Pemerintah Kota/Kabupaten : Pidie
5. Kecamatan : Mutiara Timur
6. Gampong/Desa : Ulee Tutue
7. Jalan dan Nomor : Meunasah Cut No 5
8. Kode Pos : 24176
9. Telepon/HP :
10. Daerah : Pedesaan
11. Status Dayah : Pribadi
12. Akreditasi : Belum Terdaftar
13. Tahun Berdiri : Tahun 2015
14. Kegiatan Belajar Mengajar : Pagi Siang Malam
15. Lokasi Dayah : Ulee Tutue
16. Jarak Ke Pusat Kecamatan : +3 KM
17. Jarak Ke Pusat Kota/Kab : +13 KM
18. Jarak Ke Pusat Kota Provinsi : +118 KM

b. Visi dan Misi Pesantren

1. Visi

Menciptakan manusia yang berakhlak mulia serta menciptakan kemampuan memahami kitab-kitab kuning sehingga dapat bermanfaat bagi individu dan masyarakat.

2. Misi

Menumbuhkan semangat terhadap perintah Allah dengan ketaqwaan yang di dasari dengan ilmu agama yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat.

c. Keadaan Guru Pengajian dan Santri

1. Data Guru Pengajian

Berdasarkan data hasil penelitian dan dokumentasi pesantren Miftahul Jannah Al Munawarah, maka keadaan jumlah guru yang ada di pesantren tersebut dapat dilihat pada hasil tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4 Data guru pengajian pesantren Miftahul Jannah Al Munawarah

No	Kategori	Jumlah
1	Guru Pengajian	19
2	Santri pengajian siang	200
3	Santri pengajian malam	15
4	Balai pengajian	7
5	Kelas pengajian	9

2. Data Siswa

Santri adalah komponen yang penting dalam sebuah lembaga pendidikan sekaligus sebagai objek yang dididik agar memiliki kemampuan yang ideal untuk memberikan manfaat bagi negara dan agama. Adapun

keadaan jumlah santri di pesantren Miftahul Jannah Al Munawarah berjumlah 200 santri yang mengaji siang dan malam, di antaranya yaitu santri laki-laki berjumlah 50 santri dan santri perempuan berjumlah 150 santri.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana fisik yang terdapat di Pesantren Miftahul Jannah Al Munawarah berupa kantor pesantren, meja, kursi, dan lainnya. Sarana dan prasarana yang terdapat di Pesantren Miftahul Jannah Al Munawarah sudah terbilang cukup memadai dimana semua fasilitas sudah tersedia semuanya. Oleh karena itu, Pesantren Miftahul Jannah Al Munawarah telah menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar antara lain:

Tabel 4.5 Kondisi Sarana Pesantren Miftahul Jannah Al Munawarah

No	Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Pesantren	1	Baik
2	Balai Pengajian	7	Baik
3	Mushalla	1	Baik
4	Toilet	2	Baik
5	Lapangan Pesantren	1	Baik
6	Tempat Wudhu	1	Baik
7	Kamar Santri	5	Baik

Tabel 4.6 Kondisi Prasarana pesanten Miftahul Jannah Al Munawarah

No	Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Papan Tulis	5	Baik
2	Komputer	1	Baik
3	Printer	1	Baik
4	Meja Kantor Pesantren	1	Baik
5	Kursi Kantor Pesantren	2	Baik

4. Profil Pesantren Nurul Hikmah Al Aziziah

Sebagaimana yang tertera pada penelitian ini yaitu efektivitas pengelolaan zakat padi terhadap pengembangan pendidikan pesantren di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie. Penelitian ketiga dilakukan di salah satu pesantren yang telah dipilih yaitu pesantren Nurul Hikmah Al Aziziah. Pesantren ini dibangun dan dipimpin oleh ustadz H.M.Nasir pada tahun 2004, Pesantren Nurul Hikmah Al Aziziah merupakan lembaga pendidikan agama yang terletak di *gampong* Jiem Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie. Dimana pesantren ini mengajarkan Al-Qur'an dan kitab-kitab kuning pada siang hari dan malam hari, di pesantren ini juga tersedia MTs dan Mas yang sudah terdaftar di Kemenag.

3. Profil Pesantren Nurul Hikmah Al Aziziah

a. Identitas Pesantren

1. Nama Pesantren : Nurul Hikmah Al Aziziah
2. Nomor Statistik : 69941423
3. Provinsi : Aceh
4. Pemerintah Kota/Kabupaten : Pidie
5. Kecamatan : Mutiara Timur
6. Gampong/Desa : Lampoh sahoe
7. Jalan dan Nomor : Jiem No 3
8. Kode Pos : 24176
9. Telepon/HP :
10. Daerah : Pedesaan

- 11. Status Dayah : Pribadi
- 12. Akreditasi : Terdaftar
- 13. Tahun Berdiri : Tahun 2004
- 14. Kegiatan Belajar Mengajar : Pagi Siang Malam
- 15. Lokasi Dayah : Lampoh sahoe
- 16. Jarak Ke Pusat Kecamatan : +2 KM
- 17. Jarak Ke Pusat Kota/Kab : +11 KM
- 18. Jarak Ke Pusat Kota Provinsi : +115 KM

b. Visi dan Misi Pesantren

1. Visi

Menjadikan lembaga pendidikan islam terpercaya di masyarakat yang berkualitas dalam IMTAK dan IPTEK serta membentuk generasi yang berakhalakul karimah..

2. Misi

Membina dan membiasakan peserta didik beribadah yang benar sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasul-Nya.

c. Keadaan Guru Pengajian dan Santri

1. Data Guru Pengajian

Berdasarkan data hasil penelitian dan dokumentasi pesantren Nurul Hikmah Al Aziziah, maka keadaan jumlah guru yang ada di pesantren tersebut dapat dilihat pada hasil tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7 Data Guru Pengajian Pesantren Nurul Hikmah Al Aziziah

No	Kategori	Jumlah
1	Guru	29
2	Santri MTss	140
3	Santri MAs	110
4	Balai pengajian	10
5	Kelas pengajian	12

2. Data Siswa

Santri adalah komponen yang penting dalam sebuah lembaga pendidikan sekaligus sebagai objek yang dididik agar memiliki kemampuan yang ideal untuk memberikan manfaat bagi negara dan agama. Adapun keadaan jumlah santri di pesantren Nurul Hikmah Al Aziziah berjumlah 250 santri yang mengaji siang dan malam, di antaranya yaitu santri laki-laki berjumlah 80 santri dan santri perempuan berjumlah 175 santri.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana fisik yang terdapat di Pesantren Nurul Hikmah Al Aziziah berupa kantor pesantren, meja, kursi, dan lainnya. Sarana dan prasarana yang terdapat di Pesantren Nurul Hikmah Al Aziziah sudah sangat memadai dimana semua fasilitas sudah tersedia semuanya. Oleh karena itu, Pesantren Nurul Hikmah Al Aziziah telah menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar antara lain:

Tabel 4.8 Kondisi Sarana Pesantren Nurul Hikmah Al Aziziah

No	Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Pesantren	1	Baik
2	Balai Pengajian	10	Baik
3	Mushalla	1	Baik
4	Toilet	6	Baik

5	Lapangan Pesantren	2	Baik
6	Tempat Wudhu	4	Baik
7	Kamar Santri	22	Baik
8	Dapur	2	Baik
9	Kantin	1	Baik
10	UKD	1	Baik

Tabel 4.9 Kondisi Prasarana pesanten Nurul Hikmah Al Aziziah

No	Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Papan Tulis	10	Baik
2	Komputer	1	Baik
3	Printer	1	Baik
4	Meja Kantor Pesantren	2	Baik
5	Kursi Kantor Pesantren	4	Baik

B. Pengelolaan Zakat Padi yang Efektiv Terhadap Pendidikan Pesantren di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie

Sebagaimana kita ketahui bahwa kedudukan zakat dalam islam mencakup semua segi kehidupan sosial masyarakat. Maka karena itu pemanfaatan serta efektivitas pengelolaan zakat tersebut secara baik sangatlah berpengaruh terhadap makna dan zakat itu sendiri sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Sebagaimana makna dari efektivitas itu pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sehingga atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efesien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.⁵⁶

⁵⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.12.

Berdasarkan hasil peroleh data di lapangan tentang pengelolaan zakat padi yang efektif terhadap pesantren, yaitu masyarakat memberikan zakat mereka kepada pesantren yang ada di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie secara langsung kepada santri tanpa perlu memberikan zakat terlebih dahulu kepada pimpinan atau badan penerima zakat yang ada di pesantren. Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan pesantren Assasun Najah Aziziah yang dipimpin oleh ustadz Sukardi menyatakan bahwa:

“Dalam pengelolaan zakat padi yang efektif terhadap pengembangan pendidikan pesantren terutama di pesantren Assasun Najah Aziziah ini, tidak ada pengelolaan khusus terhadap zakat padi yang diberikan oleh masyarakat setempat dikarenakan kebanyakan masyarakat disini secara langsung memberikan zakat mereka kepada santri atau guru yang mengajar di pesantren ini, oleh sebab itu tidak adanya pengelolaan zakat yang khusus serta tidak ada badan khusus di pesantren ini yang mengelola zakat tersebut”.⁵⁷

Pengelolaan zakat padi ini belum di ketahui oleh santri yang ada di pesantren Assasun Najah Aziziah dikarenakan bahwasanya zakat tersebut memang secara langsung diberikan kepada mereka oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan santriwati Salsabila menyatakan bahwa:

Sejak pertama masuk ke pesantren ini santri tidak pernah menerima zakat dari pesantren langsung tetapi santri setiap kali panen tiba mereka akan mendapatkan zakat dari masyarakat atau orang kampung yang berada di sekitar pesantren tersebut.⁵⁸

⁵⁷ Hasil wawancara dengan ustadz Sk (Sebagai Pimpinan Assasun Najah Aziziah) 16 juni 2023.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan santri Sb (Sebagai Salah Satu Santriwati yang Belajar di Pesantren Assasun Najah Aziziah) 16 juni 2023.

Berdasarkan wawancara di atas dengan salah satu santriwati dari pesantren Assasun Najah Aziziah dapat dilihat bahwasanya pengelolaan khusus dari pesantren belum ada, dikarenakan masyarakat secara langsung memberikan zakat mereka kepada santri yang ada di pesantren. Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru pengajian di pesantren Assasun Najah Aziziah yaitu ustadz Khalil Muttaqin menyatakan bahwa:

“Kami selaku guru pengajian di pesantren Assasun Najah Aziziah ini belum pernah menerima langsung zakat pengelolaan dari pesantren bahkan yang kami ketahui belum ada badan penerima zakat serta pengelolaan zakat itu secara khusus dari pesantren sendiri”.⁵⁹

Sedangkan di tempat penelitian yang kedua yaitu pesantren Miftahul Jannah Al Munawarah pengelolaan zakat padi terhadap pengembangan pendidikan pesantren belum juga adanya disebabkan karena belum adanya badan pengelolaan dan penerimaan zakat itu sendiri dari pesantren. Sebagaimana wawancara dengan ustadz Muhammad Fadli menyatakan bahwa:

“Semenjak pesantren ini berdiri belum pernah mengelola zakat padi dari masyarakat kemudian dimanfaatkan untuk pesantren, tetapi selama pesantren Miftahul Jannah Al Munawarah ini berdiri banyak sekali dari masyarakat yang memberikan secara langsung zakat padi kepada guru pengajian beserta santri yang ada di pesantren ini”.⁶⁰

Pengelolaan zakat padi terhadap pengembangan pendidikan pesantren khususnya di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie memang belum ada, karena

⁵⁹ Hasil wawancara dengan ustadz Km (Sebagai Salah Satu Guru Pengajian di pesantren Assasun Najah Aziziah) 17 juni 2023.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan ustadz Mf (Sebagai Pimpinan di Pesantren Miftahul Jannah Al Munawarah) 21 juni 2023.

belum adanya badan khusus yang dibentuk untuk menerima serta mengelola zakat padi dari masyarakat, makanya tidak heran masyarakat secara langsung memberikan sendiri kepada santri atau guru pengajian disetiap kali panen tiba.

Sebagaimana wawancara dengan salah satu guru serta sekaligus menjadi santiwati Raudhatul Jannah di pesantren Miftahul Jannah Al Munawarah menyatakan bahwa:

“Guru pengajian di pesantren Miftahul Jannah Al Munawarah sebagiannya mendapatkan zakat padi dari masyarakat di setiap kali panen tiba, bahkan guru di pesantren Miftahul Jannah Al Munawarah juga mendapatkan zakat padi langsung dari pimpinan pesantren ini, karena pimpinan pesantren Miftahul Jannah Al Munawarah tidak hanya berprofesi sebagai guru pengajian tetapi juga sebagai petani. Guru pengajian disini sangat berterimakasih kepada masyarakat Kecamatan Mutiara Timur dengan adanya zakat padi ini dapat membantu para guru yang ada di pesantren, zakat padi ini sangat efektif bagi guru di pesantren ini karena membantu ekonomi yang mungkin belum tercukupi. Karena pimpinan pesantren Miftahul Jannah Al Munawarah tidak hanya berprofesi sebagai guru pengajian tetapi juga sebagai petani.”⁶¹

Sedangkan di tempat penelitian yang ketiga tentang pengelolaan zakat padi terhadap pengembangan pendidikan pesantren di pesantren Nurul Hikmah Al Aziziah mendapatkan jawaban yang sama dengan tempat penelitian yang pertama dan kedua, santri yang sedang belajar di pesantren menjadi salah satu target masyarakat Kecamatan Mutiara Timur ketika musim panen padi tiba karena mereka memberikan sebagian zakat padi mereka kepada santri yang sedang mondok di pesantren. Dan santri yang menerima zakat padi tidak hanya berstatus sebagai santri yang sedang

⁶¹Hasil wawancara dengan ustazah Rj (sebagai ustadzah di pesantren Miftahul Jannah Al Munawarah) 21 juni 2023.

menuntut ilmu di pesantren atau dayah tetapi masyarakat juga melihat dari ketidakmampuan dalam ekonomi santri tersebut, sehingga zakat yang di berikan kepada mereka bisa membantu mereka ketika sedang menuntut ilmu di pesantren.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz H.M. Nasir dari pesantren Nurul Hikmah Al Aziziah menyatakan bahwa:

“Dari dulu memang banyak sekali masyarakat memberikan zakat padi ataupun langsung memberikan berbentuk uang kepada santri yang menuntut ilmu disini, kalau pengelolaan zakat padi terhadap pengembangan pendidikan pesantren memang belum di khususkan, karena belum adanya badan khusus yang dibentuk untuk mengelola zakat padi untuk pesantren. Meskipun tidak adanya badan yang mengelola zakat dari pesantren tetapi zakat padi yang diberikan oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Mutiara Timur ini sangat efektif bagi santri yang sedang menuntut ilmu di pesantren ini.”⁶²

Pada penelitian ini tidak hanya mewawancarai dengan pimpinan pesantren saja tetapi, juga melakukan wawancara dengan santri yang sedang mondok di pesantren Nurul Hikmah Al Aziziah sehingga dapat mengetahui persoalan tentang pengelolaan zakat padi terhadap pengembangan pendidikan di pesantren walaupun memang belum adanya pengelolaan yang di khususkan untuk mengelola zakat padi dari masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu santriwati yang sedang menempuh pendidikan di pesantren Nurul Hikmah Al Aziziah yaitu syintia mengatakan bahwa:

⁶² Hasil wawancara dengan ustadz Mn (Sebagai Pimpinan Pesantren Nurul Hikmah Al Aziziah) 26 juni 2023.

“Santri disini hanya menerima zakat langsung dari masyarakat, belum pernah mendapatkan zakat langsung dari pesantren selama menjadi santriwati di pesantren Nurul Hikmah Al Aziziah.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan zakat padi terhadap pengembangan pendidikan pesantren yang terjadi di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie belum ada, dikarenakan kebanyakan masyarakat itu sendiri memberikan zakat padi secara langsung kepada santri yang sedang menuntut ilmu, serta belum dibentuknya badan khusus tentang pengelolaan zakat padi di pesantren.

Walaupun belum adanya badan khusus yang mengelola zakat padi di pesantren tetapi masyarakat di Kecamatan Mutiara Timur sangat antusias ketika musim panen tiba, mereka akan mencari atau menunggu santri yang akan kembali ke pesantren, dengan cara demikian masyarakat akan mengetahui santri mana yang berhak menerima zakat padi dari mereka, sehingga santri yang menerima zakat padi tersebut merasa terbantu dengan adanya zakat dari masyarakat.

Meskipun begitu belum adanya badan khusus yang mengelola zakat secara khusus di pesantren, tetapi zakat padi ini sangat efektif untuk santri serta guru-guru di pesantren, karena dengan zakat padi yang telah diberikan oleh masyarakat Kecamatan Mutiara Timur ini sangat membantu mereka dalam bidang apapun, serta dapat membantu perekonomian santri dan guru-guru yang mungkin belum tercukupi ketika berada di pesantren.

⁶³ Hasil wawancara dengan santriwati Sy (Sebagai salah satu santriwati di pesantren Nurul Hikmah Al Aziziah) 26 juni 2023.

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang telah dilakukan selama penelitian berlangsung, dapat disimpulkan bahwanya pengelolaan zakat padi yang efektif terhadap pendidikan pesantren di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie belum di bentuknya lembaga resmi atau panitia khusus yang menangani pengelolaan zakat padi terhadap pendidikan pesantren, akan tetapi meskipun tidak ada lembaga resmi atau panitia khusus pengelolaan zakat pesantren di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, masyarakat sangat peduli dengan santri yang ada di pesantren sehingga mereka memberikan secara langsung zakat padi kepada santri yang ada dipesantren Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie.

C. Pemanfaatan Zakat Padi Terhadap Pendidikan Pesantren di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie

Banyak sekali manfaat yang didapat dari zakat padi apalagi ketika zakat itu di berikan kepada orang yang layak dan membutuhkannya. Salah satunya yaitu memberikannya kepada orang yang sedang menuntut ilmu di jalan Allah SWT atau sering disebut dengan *fiisabilillah* sebagaimana dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang sudah dijelaskan dipembahasan sebelumnya. Ada beberapa manfaat zakat yang sangat membantu pendidikan di pesantren, tidak hanya pendidikan saja tetapi zakat padi juga bermanfaat bagi peserta didik dan tenaga kerja yang ada di pesantren. Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan pesantren Assasun Najah Aziziah yang dipimpin oleh ustadz Sukardi menyatakan bahwa:

“Pengaruh zakat padi terhadap pendidikan di pesantren ini berdampak pada proses pendidikan santri yang mendapatkan zakat padi, karena zakat padi ini

memberikan banyak manfaat bagi santri yang menerimanya, salah satunya membantu ekonomi santri yang membutuhkan dengan zakat padi ini memberikan harapan kepada mereka yang mungkin tidak sanggup dalam membayar uang bulanan di pesantren”.⁶⁴

Manfaat lain yang dapat kita peroleh dari zakat padi yang diberikan oleh masyarakat Kecamatan Mutiara Timur kepada santri yaitu masyarakat ikut serta dalam mendukung pendidikan yang sedang mereka tempuh, Berdasarkan hasil wawancara dengan santriwati Salsabila menyatakan bahwa:

“Kami memanfaatkan zakat padi ini dengan membeli pelaratan untuk pengajian misalnya, dengan membeli kitab-kitab kuning yang diperlukan untuk mengaji. Zakat padi ini sangat bermanfaat bagi santri yang membutuhkan”.⁶⁵

Bila ditinjau dari segi kemasyarakatan maka zakat itu juga mempunyai hikmah dan tujuan yang sangat banyak sekali. Seperti yang kita ketahui bahwa kedudukan zakat dalam islam mencakup semua segi kehidupan sosial masyarakat. Sebagaimana wawancara dengan ustadz Muhammad Fadli menyatakan bahwa :

“Sebagai pimpinan pesantren Miftahul Jannah Al-Munawarah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh santri yang menerima zakat padi, karena memberikan manfaat dan dampak yang sangat berpengaruh bagi pendidikan yang ada di pesantren ini”.⁶⁶

⁶⁴ Hasil wawancara dengan ustadz Sk (Sebagai Pimpinan Assasun Najah Aziziah) 16 juni 2023.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan santriwati Sl (Sebagai Salah Satu Santriwati yang Belajar di Pesantren Assasun Najah Aziziah) 16 juni 2023.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan ustadz Mf (Sebagai Pimpinan di Pesantren Miftahul Jannah Al Munawarah) 17 juni 2023.

Berdasarkan wawancara dengan santriwati Zahriani mengenai manfaat yang didapatkan dari zakat padi yang diberikan kepada mereka sebagai santri menyatakan bahwa:

“Santri yang merima zakat padi secara langsung dari masyarakat Kecamatan Mutiara Timur sangat merasa senang karena dengan adanya zakat ini dapat membantu santri dalam banyak hal, terutama dalam pendidikan pesantren yang saat ini ditempuh”.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz H.M. Nasir dari pesantren Nurul Hikmah Al Aziziah menyatakan bahwa:

“Sebagian zakat yang diberikan kepada pimpinan secara langsung terkadang digunakan untuk kebutuhan pesantren dengan begitu zakat tersebut membantu perekonomian pesantren, terkadang zakat padi digunakan untuk pembangun di pesantren. Misalnya, membuat dapur santri di pesantren, membuat toilet yang rusak dan lain sebagainya. Walaupun zakat padi yang diberikan setiap kali panen tidak begitu banyak tetapi kalau dikumpulkan lama-lama akan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan seperti yang tadi.”⁶⁸

Berdasarkan wawancara dengan salah satu santri Masykur di pesantren Nurul Hikmah Al Aziziah menyatakan bahwa:

“Sebagai santri yang sedang tinggal dipesantren sangat merasa terbantu dengan adanya zakat padi yang diberikan oleh masyarakat, santri yang diberikan zakat padi biasanya tergolong santri yang memang kurang mampu dalam ekonomi keluarga.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat padi yang diberikan kepada pesantren pada tiap tahunnya atau setiap kali

⁶⁷ Hasil wawancara dengan santriwati Zn (Sebagai Salah Satu Santriwati di Pesantren Miftahul Jannah Al Munawarah) 21 juni 2023.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan ustadz Mn (Sebagai Pimpinan Pesantren Nurul Hikmah Al Aziziah) 22 juni 2023.

⁶⁹ Hasil wawancara santri Mr (Sebagai santri di pesantren Nurul Hikmah Al Aziziah) 26 juni 2023.

masyarakat sudah mencapai nisabnya ketika panen telah tiba memberikan manfaat yang begitu besar terutama untuk para santri/santriwati, dengan zakat yang diberikan mereka bisa memanfaatkan untuk membeli perlengkapan pesantren seperti, kitab-kitab, buku, membeli perlengkapan dapur dan lainnya. Zakat juga dimanfaatkan untuk pembangunan pesantren serta bagi pendidikan pesantren yang ada di daerah Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie.

D. Hambatan Pada Pengelolaan Zakat di Pesantren Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie

Hambatan yang terjadi pada pengelolaan zakat di pesantren yaitu mungkin ada beberapa yang sangat berpengaruh terhadap pengelolaan zakat di pesantren. Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan pesantren Assasun Najah Aziziah yang dipimpin oleh ustadz Sukardi menyatakan bahwa:

“Hambatan pada pengelolaan zakat pada pesantren mungkin salah satunya belum terbentuknya badan pengelolaan zakat khusus dari pesantren maupun dari kecamatan itu sendiri, sehingga belum adanya data-data santri dan orang yang berhak mendapatkan zakat.”⁷⁰

Sedangkan wawancara dengan pimpinan pesantren miftahul Jannah Al-Munawarah ustadz Muhammad Fadli menyatakan bahwa:

“Hambatan dalam pengelolaan zakat di pesantren bisa terjadi karena kurangnya informasi tentang suatu lembaga pendidikan islam dimana didalam lembaga tersebut padahal banyak sekali orang yang membutuhkan zakat untuk melanjutkan pendidikan mereka, karena itu perlunya suatu badan atau kelompok khusus yang dibentuk untuk mendata serta mengelola zakat dari

⁷⁰ Hasil wawancara dengan ustadz Sk (Sebagai Pimpinan Assasun Najah Aziziah) 26 juni 2023.

masyarakat sehingga, zakat tersebut dapat diberikan kepada mereka yang sanga membutuhkan”.⁷¹

Berdasarkan wawancara dengan ustadz H.M. Nasir pimpinan pesantren Nurul Hikmah Al Aziziah menyatakan bahwa:

“Sebenarnya hambatan pengelolaan zakat itu terjadi karna belum ada pembentukan badan atau kelompok khusus tentang pengelolaan zakat, karena memang di Aceh ini belum ada badan khusus yang digunakan sebagai pengelolaan zakat di pesanten. Dan mungkin sebagian masyarakat belum mengerti dari manfaat memberikan zakat kepada santri yang sedang menuntut ilmu di pesantren”.⁷²

Berdasarkan wawancara santriwati Zahriani tentang hambatan pengelolaan zakat mengatakan bahwa:

“kami selama menjadi santri disini tidak pernah tau hambatan pengelolaan zakat.”⁷³

Dan wawancara dengan santri masykur di pesantren Nurul Hikmah Al Aziziyah bahwa:

“saya tidak tau dan tidak pernah mendengar permasalahan tentang hambatan pengelolaan zakat.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwasanya hambatan pada pengelolaan zakat di pesantren itu adalah belum adanya lembaga atau panitia khusus untuk mengelola zakat di pesantren, sehingga

⁷¹Hasil wawancara dengan ustadz Mf (Sebagai Pimpinan di Pesantren Miftahul Jannah Al Munawarah) 21Juni 2023.

⁷² Hasil wawancara dengan ustadz Mn (Sebagai Pimpinan Pesantren Nurul Hikmah Al Aziziah) 26 Juni 2023.

⁷³Hasil wawancara dengan santriwati Zn (Sebagai Salah Satu Santriwati di Pesantren Miftahul Jannah Al Munawarah) 21 juni 2023.

⁷⁴Hasil wawancara santri Mr (Sebagai santri di pesantren Nurul Hikmah Al Aziziah) 26 juni 2023.

masih banyak santri/wati yang belum mendapatkan zakat padi secara keseluruhan/merata, sehingga masih banyak santri yang membutuhkan zakat tetapi tidak mendapatkannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab dan temuan-temuan data lapangan dan teori mengenai Efektivitas Pengelolaan Zakat Padi Terhadap Pengembangan Pendidikan Pesantren di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat padi terhadap pengembangan pendidikan pesantren khususnya di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie memang belum ada, karena belum adanya lembaga resmi atau panitia khusus yang dibentuk untuk menerima serta mengelola zakat padi dari masyarakat untuk pesantren, sehingga masyarakat secara langsung memberikan sendiri kepada santri atau guru pengajian disetiap kali panen tiba.
2. Melalui penyaluran zakat padi yang diberikan kepada pesantren pada tiap tahunnya atau setiap kali masyarakat sudah mencapai nisabnya ketika panen telah tiba memberikan manfaat yang begitu besar khususnya bagi santri/santriwati yang sedang menuntut ilmu dipesantren, dengan zakat dapat membantu mereka yang kurang mampu, tidak hanya itu zakat juga memberikan manfaat untuk pembangunan pesantren, serta membantu pendidikan pesantren yang ada di daerah Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie.
3. Hambatan dalam pengelolaan zakat dipesantren bisa terjadi karena kurangnya informasi tentang suatu lembaga pendidikan islam di mana di dalam lembaga

tersebut padahal banyak sekali orang yang membutuhkan zakat untuk melanjutkan pendidikan mereka, karena itu perlunya suatu lembaga resmi atau panitia khusus yang di bentuk untuk mendata serta mengelola zakat dari masyarakat untuk pesantren sehingga, zakat tersebut dapat diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Hambatan pada pengelolaan zakat pada pesantren mungkin salah satunya belum terbentuknya lembaga resmi atau panitia pengelolaan zakat khusus dari pesantren maupun dari kecamatan itu sendiri, belum adanya data-data santri dan orang yang berhak mendapatkan zakat, sehingga santri yang menerima zakat juga belum merata/keseluruhan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka terdapat beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pesantren

Diharapkan bagi pimpinan pesantren membentuk suatu lembaga resmi atau panitia khusus untuk mengelola zakat padi di pesantren supaya zakat tersebut lebih efektif untuk kedepannya, sehingga memudahkan masyarakat dalam memberikan zakat kepada santri yang ada di pesantren.

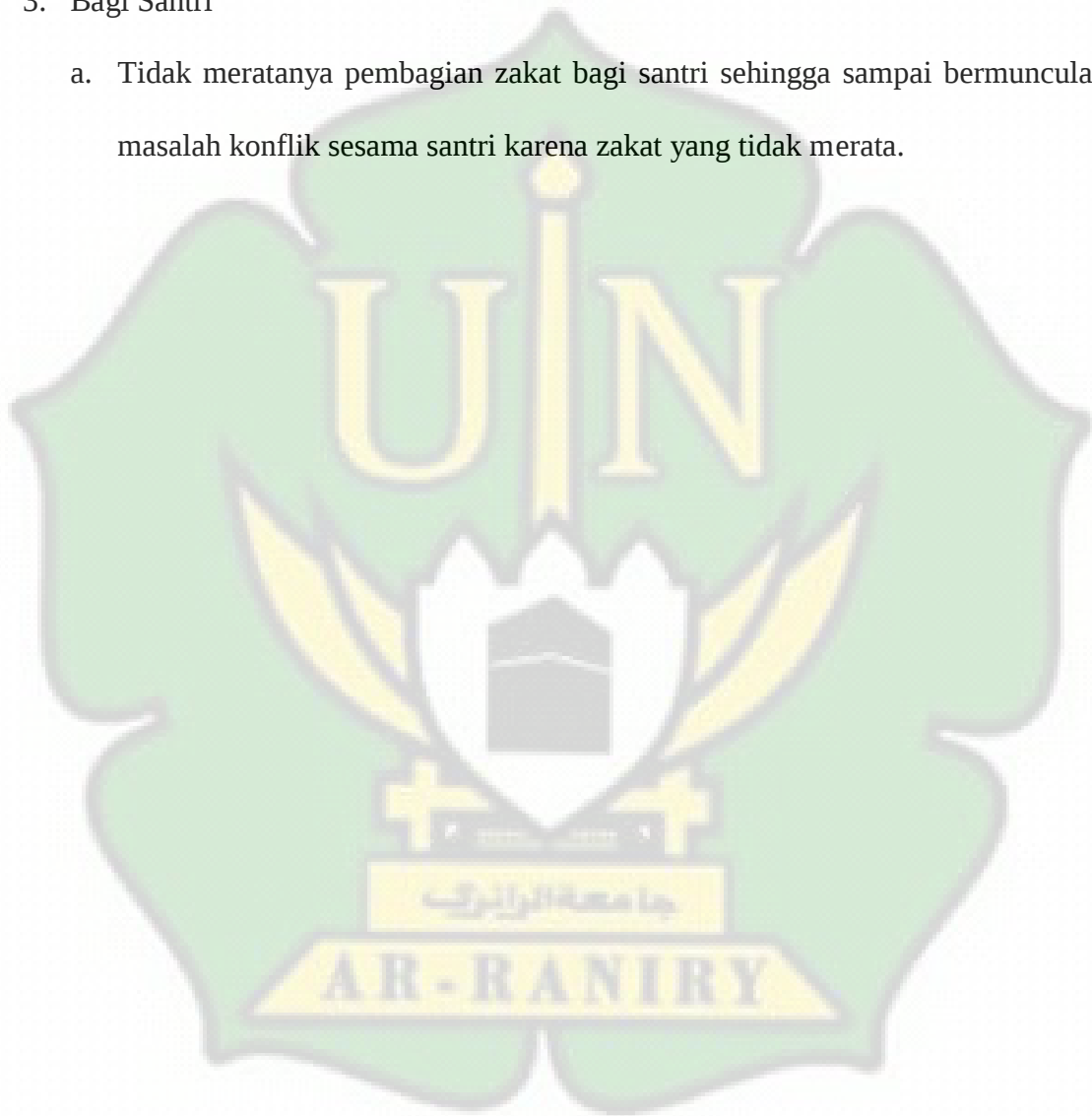
2. Bagi Ustad-Ustadzah

a. Ustadz-Ustadzah ikut serta mendukung terbentuknya lembaga resmi atau panitia khusus untuk mengelola zakat padi bagi pesantren.

- b. Ustadz-Ustadzah ikut serta dalam mengenalkan pentingnya peranan zakat dalam pendidikan.

3. Bagi Santri

- a. Tidak meratanya pembagian zakat bagi santri sehingga sampai bermunculan masalah konflik sesama santri karena zakat yang tidak merata.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abdul Wahab. *Faktor Penentuan Zakat Oleh Entiniti Perniagaan di Malaysia* Malaysia: Jurnal Syariaah Jilid 22. 2014.
- Abdullah, *jurnal Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif*, vol.1, No. 01 Tahun 2017.
- Abdul Tolib, *jurnal Pendidikan Di Pondok Pesantren Modern*, vol. 1, No. 01 Tahun 2015.
- Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: LPSP. 2019.
- Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi Dan Identitas*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Persepektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Barat, S. B. K. S. J. 2016. *Srategi Pendayagunaan Zakat Produktif*
- Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi*, Sukabumi: Jejak. 2020.
- Dani Kurniawan, *Komunikasi Model Laswell dan Stimulus-Organism-Response Dalam Mewujudkan Pembelajaran Menyenangkan*, Jurnal Komunikasi Pendidikan, Vol.2, No.1, Januari. 2018.
- El Madani *Fiqh Zakat Lengkap* Yogyakarta: Diva Press. 2013.
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Yogyakarta: UIN Malang Press. 2008
- Fand bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, At-Taubah: 103
- Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- Imam Syafe'i, *Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.8, No.1. 2017.

- Johani Dimiyati, *Metode Penelitian Pendidikan dan Aplikasi pada Pendidikan Anak Usia Dini*, Jakarta: Kencana. 2013.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta. 2004.
- Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembagunan Nasional*. 2013.
- Lingki Ramika, *Strategi Penyaluran Dana Zakat Di Baitul Maal Hidayatullah (BHM) Perwakilan Bengkulu Dalam Program Beasiswa Pendidikan Islamic Boarding School di Pesantren Hidayatullah Bengkulu*. Bengkulu: IAIN Bengkulu. 2021.
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Marzuki, *Metodelogi Penelitian sistematika proposal*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. 2014.
- Meida Maya Putri *Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Prefensi PNS Membayar Zakat Profesi Di BAZNAS Bogor*: IPB. 2016.
- M. Masyur Huda Syubhat *Seputar Zakat Cet 1* Solo: Tinta Media. 2012.
- Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*. 2006.
- Muhammad Bin Abdullah. At- Tuwarijry *Makna Islam dan Iman*. Jakarta: Abu Ziyad. 2017.
- Muhammad Nashiruddin Al- Albani *Ringkasan Shahih Muslim* Jakarta: Pustaka As-Sunah. 2008.
- Muhammad Tho'in, *jurnal Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat*, vol.9, No.2 Tahun. 2017.
- M. Syaifuddin Zuhriy, *jurnal Budaya Pesantren dan Pendidikan Karakter Pada Pondok Pesantren Salaf*, vol. 19, no.2. Desember. 2011
- Mohd. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang, t .t
- Nur jamilah, *Pendayagunaan Dana Zakat BAZNAS Dalam Bidang Pendidikan (Studi Kasus Pengelolaan SMP Cendekia BAZNAS Cirangkong-Bogor)*. jakarta: UIN Jakarta. 2020.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2001.

Qasim Rizal *Pengalaman Fikih* Solo. 2009.

Sebagaimana dikutip oleh Syaifuddin Zuhriy ,*jurnal Budaya Pesantren dan Pendidikan Karakter Pada Pondok Pesantren Salaf*, vol. 19, no.2. Desember. 2011

Sheilla Saskia, *Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq (Studi Komparatif Pada LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah dan LAZIZWA At-Taqwa Cirebon)*. Cirebon: IAIN Cirebon. 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung : Elfabeta. 2007.

S. Nasution, *Metode Researcrh*, Jakarta:Insani Press. 2012.

Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah* Bandung : Tafakur. 2011.

Wina Sanjana, *Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta: Kencana. 2010.

Yasmadi, *Modernisasi Pesantren*. Jakarta: Cipulat Press. 2002.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. INSTRUMEN

A. Instrumen Wawancara untuk Pimpinan Pesantren di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie

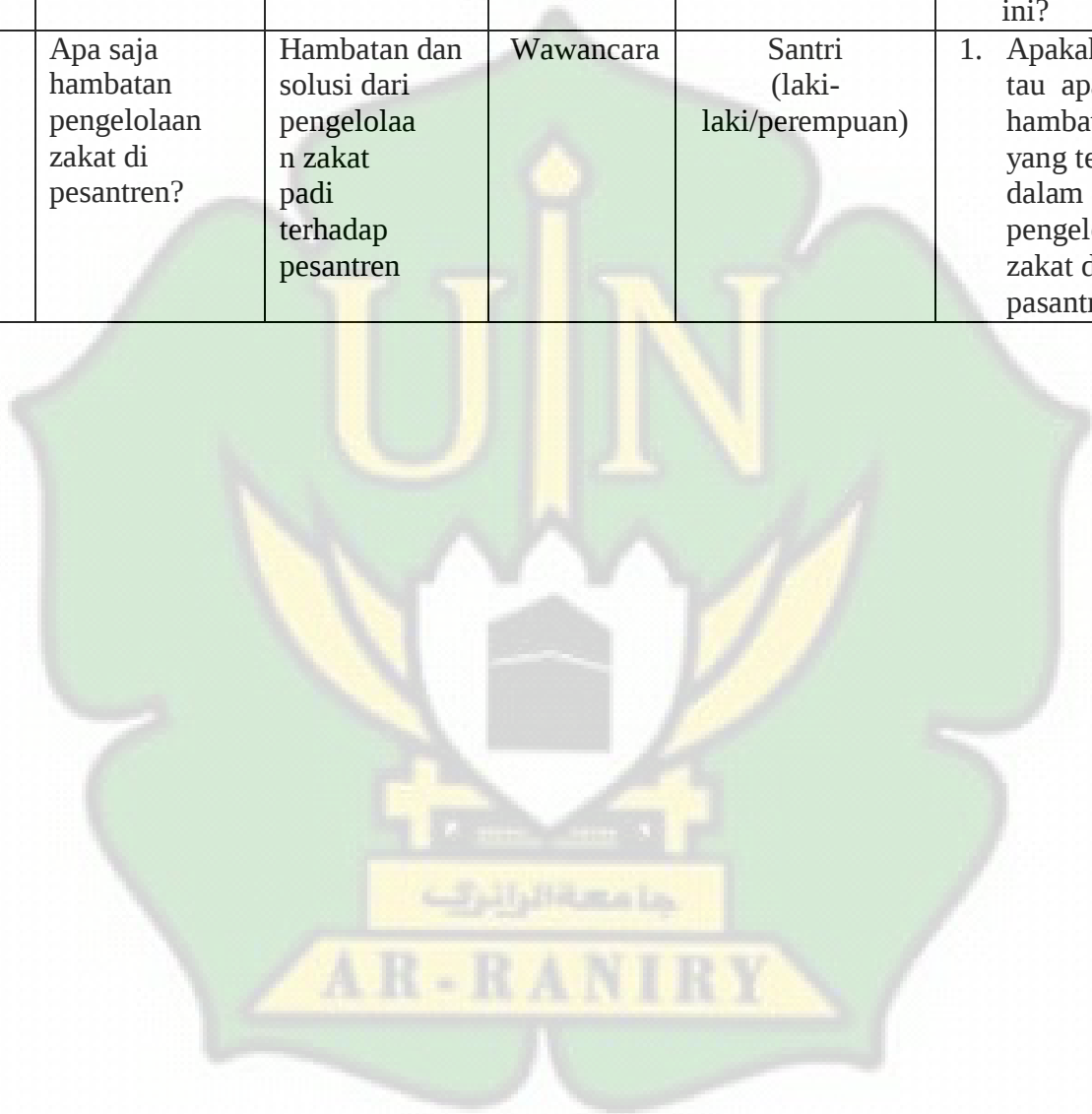
No	Masalah	Indikator	Instrument Penelitian	Subjek Penelitian	Pertanyaan
1	Bagaimana pengelolaan zakat padi yang efektif terhadap pengembangan pendidikan pesantren di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie?	Efektivitas zakat padi terhadap pesantren	Wawancara	Pimpinan pesantren	1. Bagaimana cara pengelolaan zakat padi yang efektif terhadap pengembangan pendidikan pesantren? 2. Apakah pengelolaan zakat padi di pesantren ini sudah efektif?
2	Bagaimana pemanfaatan zakat padi terhadap pendidikan pesantren di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie?	Manfaat zakat padi terhadap pendidikan pesantren	Wawancara	Pimpinan pesantren	1. Bagaimana pengaruh zakat padi terhadap pengembangan pendidikan di pesantren? 2. Apa manfaat zakat padi terhadap pendidikan santri dan pesantren? 3. Bagaimana kriteria santri yang berhak menerima zakat padi dari pesantren? 4. Apakah masyarakat

					memberikan zakat padi kepada pesantren pada setiap kali panen?
3	Apa saja hambatan pengelolaan zakat di pesantren?	Hambatan dan solusi dari pengelolaan zakat padi terhadap pesantren	wawancara	Pimpinan pesantren	1. Apa saja hambatan dalam pengelolaan zakat padi bagi pesantren? 2. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang terjadi?

B. Instrumen Wawancara Untuk Santri Pasantren Di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie

No	Masalah	Indikator	Instrument penelitian	Subjek penelitian	Pertanyaan
1	Bagaimana pengelolaan zakat padi yang efektif terhadap pengembangan pendidikan pesantren di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie?	Efektivitas zakat padi terhadap pesantren	Wawancara	Santri (laki-laki/perempuan)	1. Bagaimana pemahaman anda tentang zakat padi? 2. Bagaimana pendapat anda tentang pengelolaan zakat padi di pesantren ini? 3. Bagaimana cara pembagian zakat padi di pesantren ini kepada santri?
2	Bagaimana pemanfaatan zakat padi terhadap pendidikan pesantren di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie?	Manfaat zakat padi terhadap pendidikan pesantren	Wawancara	Santri (laki-laki/perempuan)	1. Bagaimana pendapat anda tentang manfaat zakat padi? 2. Bagaimana anda memanfaatkan zakat padi yang di berikan oleh pesantren? 3. Apakah anda terbantu dengan adanya zakat padi yang diberikan dari pesantren? 4. Apakah semua santri

					mendapatkan zakat padi dari pesantren ini?
3	Apa saja hambatan pengelolaan zakat di pesantren?	Hambatan dan solusi dari pengelolaan zakat padi terhadap pesantren	Wawancara	Santri (laki-laki/perempuan)	1. Apakah anda tau apa saja hambatan yang terjadi dalam pengelolaan zakat di pasantren?



2. SK Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FTK UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: B- 14476 /Un.08/FTK/KP.07.6/07/2023



TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA/ FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa/ pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing skripsi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan.
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat diangkat sebagai pembimbing skripsi mahasiswa pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan** : Keputusan Sidang / Seminar Proposal Skripsi Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Tanggal 09/08/2022 08.00
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan PERTAMA** : Menunjukkan Saudara:
- Dr. Muzakir, S. Ag., M. Ag..** sebagai Pembimbing Pertama
- Syafruddin S. Ag., M. Ag.** sebagai Pembimbing Kedua
- Untuk membimbing skripsi sebagai berikut:
- Nama : Aula Maramina
- NIM : 190201079
- Prodi : Pendidikan Agama Islam
- Judul : Efektivitas Pengelolaan Zakat Padi terhadap Pengembangan Pendidikan Pesantren di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie
- KEDUA** : Pembiayaan honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut di atas dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023. SP DIPA - 025.04.2.423925/2023 Tanggal 30 November 2022.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sampai akhir Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 14 Juli 2023



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh.
2. Ketua Prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.
4. Mahasiswa yang bersangkutan

3. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-6539/Un.08/FTK.1/TL.00/06/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Direktur/Pimpinan Dayah Nurul Hikmah Al Aziziah
2. Direktur/Pimpinan Dayah Assa Sunazah Al-Aziziah
3. Direktur/Pimpinan Dayah Miftahul Jannah Al Munawarah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AULA MARAMINA / 190201079**

Semester/Jurusan : / Pendidikan Agama Islam

Alamat sekarang : Dayah Tanoh, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Evektivitas Pengelolaan Zakat Padi Terhadap Pengembangan Pendidikan Pasantren di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Juni 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 16 Juli 2023

Prof. Habiburrahim, S.Ag., M.Com., Ph.D.

4. Surat Keterangan Penelitian di Pesantren Assasun Najah Al- Aziziyah



LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (LPI)
DAYAH ASSASUN NAJAH AL-AZIZIAH
 BLANG CUT PALOH TINGGI KEMUKIMAN JEURAT MANYANG
 KECAMATAN MUTIARA TIMUR KABUPATEN PIDIE
 Alamat : Jln. Blang Malu – Jeurat Manyang Km. 1.5 Blang Cut Paloh Tinggi, Hp. 085277714900

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 39 / LPI / DAN / 06 / 2023

Pimpinan Pesantren/Dayah Assasun Najah Al-Aziziah Blang Cut Paloh Tinggi Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : AULA MARAMINA
N I M : 190201079
Program Studi : Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
 UIN Ar-Raniry - Darussalam Banda Aceh
Alamat : Gampong Dayah Tanoh Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian di Pesantren/Dayah Assasun Najah Al-Aziziah Blang Cut Paloh Tinggi Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie selama 2 (dua) hari (16 s/d 17 Juni 2023), guna pengumpulan data dan informasi secukupnya dalam rangka penyelesaian Skripsinya yang berjudul :

“EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT PADI TERHADAP PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PESANTREN DI KECAMATAN MUTIARA TIMUR KABUPATEN PIDIE”.

Demikian Surat Keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya, agar adapat dipergunakan seperlunya.

Beureunueun, 18 Juni 2023
 Pimpinan Pesantren/Dayah
 Assasun Najah Al-Aziziah



5. Surat Keterangan Penelitian Di Dayah Miftahul Jannah Al- Munawwarah



**DAYAH MIFTAHUL JANNAH AL-MUNAWWARAH
GAMPONG ULEE TUTUE
KECAMATAN MUTIARA TIMUR KABUPATEN PIDIE**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : /MJ-UTT/VI/2023

Pimpinan Pesantren/Dayah Miftahul Jannah Al-Munawwarah Gampong Ulee Tutue Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : AULA MARAMINA
N I M : 190201079
Program Studi : Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
 UIN Ar-Raniry - Darussalam Banda Aceh
Alamat : Gampong Dayah Tanoh Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian di Pesantren/Dayah Miftahul Jannah Al-Munawwarah Gampong Ulee Tutue Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie selama 2 (dua) hari (21 s/d 22 Juni 2023), guna pengumpulan data dan informasi secukupnya dalam rangka penyelesaian Skripsinya yang berjudul :

“EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT PADI TERHADAP PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PESANTREN DI KECAMATAN MUTIARA TIMUR KABUPATEN PIDIE”.

Demikian Surat Keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya, agar adapat dipergunakan seperlunya.

Ulee Tutue, 22 Juni 2023
 Pimpinan Dayah Miftahul Jannah
 Al-Munawwarah



TGK. MUHAMMAD FADHLI

6. Surat Keterangan Penelitian Di Dayah Nurul Hikmah Al-Aziziyah



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
DAYAH NURUL HIKMAH AL-AZIZIYAH
LAMPOH SAWO DESA JIEM
KECAMATAN MUTIARA TIMUR KABUPATEN PIDIE
 Jalan Kembang Tanjong Km. 1 No. Hp 081360 648475

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : **56/NH-A / VI / 2023**

Pimpinan Pesantren/Dayah Nurul Hikmah Al-Aziziyah Gampong Jiem Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **AULA MARAMINA**
N I M : **190201079**
Program Studi : **Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan**
UIN Ar-Raniry - Darussalam Banda Aceh
Alamat : **Gampong Dayah Tanoh Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie**

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian di Pesantren/Dayah Nurul Hikmah Al-Aziziyah Gampong Jiem Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie selama 2 (dua) hari (26 s/d 27 Juni 2023), guna pengumpulan data dan informasi secukupnya dalam rangka penyelesaian Skripsinya yang berjudul :

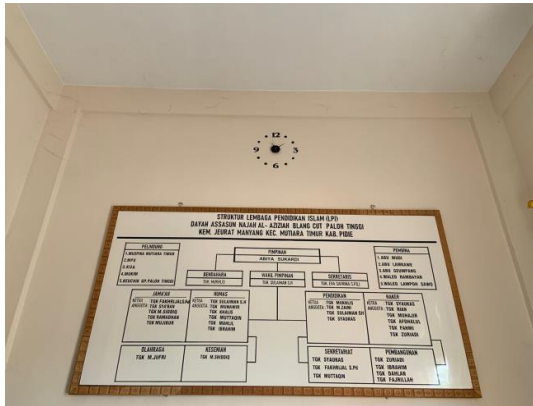
“EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT PADI TERHADAP PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PESANTREN DI KECAMATAN MUTIARA TIMUR KABUPATEN PIDIE”.

Demikian Surat Keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya, agar adapat dipergunakan seperlunya.

Beureunueun, 28 Juni 2023
 Pimpinan Pesantren/Dayah
 Nurul Hikmah Al-Aziziyah

TGK. MUHAMMAD NASIR

7. Foto Pada Saat Penelitian Di Dayah Assasun Najah Al Azizilah



8. Foto Pada Saat Penelitian Di Dayah Miftahul Jannah Al- Munawwarah



9. Foto Pada Saat Penelitian di Dayah Nurul Hikmah Al Aziziyah

